

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PRAKTIK *MAPPAJA*' DALAM JUAL
BELI KOMODITI PERTANIAN DI KEC. SINJAI BARAT
KAB. SINJAI**



Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister dalam Bidang Ekonomi Syariah
Pada Pascasarjana UIN Alauddin
Makassar

**ALAUDDIN
MAKASSAR**

Oleh;

ERMIATI
NIM: 80500218027

**PASCASARJANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ermiami
Nim : 80500218027
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai/07 Mei 1995
Prodi/Konsentrasi : Ekonomi Syariah
Program : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
Alamat : Arango, Desa Arabika, Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai
Judul : Tinjauan *Maslahah* terhadap Praktik *Mappaja*' dalam Jual
Beli Komoditi Pertanian di Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 19 Februari 2021
Penyusun


Ermiami
Nim.80500218027

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "*Tinjauan Masalah terhadap Praktik Mappaja' dalam Jual Beli Komoditi Pertanian di Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai*", yang disusun oleh Saudara/i **Ermianti** NIM: **80500218027**, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Jumat, 19 Februari 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1442** Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang **Ekonomi Syariah** pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.


PROMOTOR:

1. Dr. H. Abdul Wahab, S.E., M.Si

(
.....)

KOPROMOTOR:


1. Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc., M.H.I

(
.....)

PENGUJI:

1. Dr. Irwan Misbach, M.Si




(
.....)


2. Dr. Syahrudin, M.Si

(
.....)


3. Dr. H. Abdul Wahab, S.E., M.Si

(
.....)

4. Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc., M.H.I

(
.....)

Makassar, 19 Februari 2021

Diketahui oleh:
Direktur Pascasarjana
UIN Alauddin Makassar, 



Prof. Dr. H. M. Galib M., M.A
NIP. 19591001 198703 1004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, yang telah menerangi umat manusia dari kebenarannya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. Yang mengantarkan manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah swt, serta orang-orang bijak yang takkan pernah mengenal lelah memperjuangkan keadilan dan memberikan harapan demi terciptanya damai bagi umat manusia di muka bumi.

Segala upaya telah dilakukan penulis untuk menjadikan tesis ini mendekati kesempurnaan, namun dengan segala kerendahan hati masih diharapkan koreksi, kritik, dan saran seperlunya demi menjadikan tesis ini sesuai dengan penulisan karya ilmiah sempurna sebagaimana yang diharapkan.

Tesis ini hadir bukan karena penulis sendiri, melainkan dukungan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, terutama kepada ayah tercinta Abdullah, dan Ibu tercinta Acce', tanpa doa dan ridha keduanya penulis tidak dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan rasa hormat, maaf, dan terima kasih terdalam kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., dan para Wakil Rektor yang telah memimpin kampus UIN Alauddin Makassar sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan.
2. Prof. Dr. H. M. Ghalib M, M.A., selaku Direktur dan para Wakil Direktur yang telah memimpin Pascasarjana UIN Alauddin Makassar sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan.
3. Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si. selaku promotor dan Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc., M.Hi. selaku kopromotor, Dr. Irwan Misbach, S.E., M.Si. dan Dr.

- Syahrudin, M.Si selaku Penguji yang telah mengarahkan, membimbing, dan memudahkan dalam penulisan tesis ini, hingga pada titik akhir penyelesaian.
4. Para Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, yang selama ini telah memberikan dan mengajarkan ilmunya yang berharga. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat nanti.
 5. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan dalam memperoleh literatur selama masa perkuliahan dengan baik hingga selesainya penyusunan tesis ini.
 6. Kakakku Darma, Umar, Murni, Marlina, Winda, dan seluruh keluarga tercinta yang senantiasa membantu dan mendukung selama kuliah dengan sangat baik hingga selesainya penyusunan tesis ini.
 7. Sahabat-sahabat tercinta kelas Non Reguler Ekonomi Syariah Februari 2019 Rismawati, Andi Ayu Saputri, Zulkarnain Matandra, Fitrawansah, Hisbullah, dan Muhammad Syawal, yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga tesis ini terselesaikan.
 8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Ekonomi Syariah yang senantiasa mendukung dan menemani dalam penyelesaian tesis ini.
 9. Sahabatku tersayang, Sartina, S.Pd., M.Pd yang selama ini senantiasa memberikan semangat dan motifasinya selama perkuliahan sampai selesainya penyusunan tesis ini.
 10. Kakak Wahidaeni, Indra, Nur Jannah dan Titi Sumarni yang sudah membantu dan menemani selama pengambilan data dan juga penyusunan tesis ini.
 11. Seluruh Informan dan pihak-pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu dalam memberikan andil dalam penyelesaian studi ini.

Akhirnya, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah, semoga Allah swt. senantiasa meridai semua amal usaha yang telah dilaksanakan dengan penuh keunggulan serta keikhlasan. Selanjutnya, semoga Allah swt. merahmati serta memberkati semua upaya berkenan dengan penulisan tesis ini sehingga nantinya akan bernilai ibadah dan bermanfaat bagi diri penulis selaku peneliti, akademisi dan masyarakat secara umum sebagai bentuk pengabdian terhadap agama, bangsa dan negara. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan.

Makassar, 19 Februari 2021

Penulis,

Ermia

Nim: 80500218027



DAFTAR ISI

JUDUL TESIS	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1- 29
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Deskripsi Fokus.....	14
C. Rumusan Masalah	17
D. Kajian Pustaka	18
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	28
BAB II KAJIAN TEORETIS	30-65
A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	30
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Mappaja</i>	49
C. Tinjauan Tentang <i>Maslahah</i>	53
D. Kerangka Konseptual.....	64
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	66-71
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	66
B. Pendekatan Penelitian	67
C. Jenis Sumber Data	67
D. Metode Pengumpulan Data.....	68

E. Instrumen Penelitian	69
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	69
G. Pengujian Keabsahan Data	70
BAB IV TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PRAKTIK MAPPAJA’ DALAM JUAL BELI KOMODITI PERKEBUNAN DI KEC. SINJAI BARAT KAB. SINJAI.....	71-105
A. Gambaran Umum Sinjai Barat.....	71
B. Praktik <i>Mappaja’</i> Dalam Jual Beli Komoditi Pertanian Di Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai.....	75
C. Tinjauan <i>Maslahah</i> Terhadap Praktik <i>Mappaja’</i> Dalam Jual Beli Komoditi Pertanian Di Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai.....	91
BAB V PENUTUP.....	106-107
A. Kesimpulan	106
B. Implikasi Penelitian	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	112
RIWAYAT HIDUP.....	121

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	65
--------------------------------------	----

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	16
Tabel 1.2. Kajian Pustaka.....	22
Tabel 4.1. Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin	71
Tabel 4.2. Luas Tanah Sawah dan Tanah Kering	72
Tabel 4.3 Luas Tanam, Luas Panen dan Produktivitas Tanaman Holtikultura...	72
Tabel 4.4 Luas Tanam, Luas Panen dan Produktivitas Tanaman Buah-Buahan	73
Tabel 4.5 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat	73
Tabel 4.6 Banyaknya Tempat Pemasaran/Pasar Menurut Jenisnya	74
Tabel 4.7 Banyaknya Toko/Kios Barang Campuran, Pakaian, Bahan Bangunan, Hasil Bumi, dan Warung/Rumah Makan	74
Tabel 4.8 Objek dan Kondisi Tanaman pada Saat Akad	77
Tabel 4.9 Kelebihan dan Kekurangan Praktik <i>Mappaja</i>	99

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B / b	Be
ت	ta'	T / t	Te
ث	tsa'	Š / š	tse (s titik di atas)
ج	Jim	J / j	Je
ح	ha'	H / h	ha (h dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh / kh	kha (gabungan k dan h)
د	Dal	D / d	De
ذ	zal'	Ž / ž	zal (z dengan titik di atas)
ر	ra'	R / r	Er
ز	Zai	Z / z	Zet
س	Sin	S / s	Es
ش	Syin	Sy / sy	es dan ye
ص	Sad	Š / š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D / d	de (dengan titik atau garis di bawah)
ط	ta'	T / t	t (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z / z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas,
غ	Gain	Gh	ge (gabungan ata g dan h)
ف	Fa'	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanpa apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اِي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*

هَوَّلَ : *hauला* bukan *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf اَل (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ وَا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
يُ	<i>dhammah</i> dan <i>ya</i>	ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanâ*
نَجِينَا : *najjaânâ*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعْمٌ : *nu'ima*
عَدُوٌّ : *'aduwwun*



Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh :

عَلِيٌّ : *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)
عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *hadis*, *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah *apostrof* tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh :

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz Aljalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ *dînullah*

بِاللّٰهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalâlah* ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

ABSTRAK

Nama : Ermianti

NIM : 80500218027

Judul : Tinjauan Masalah terhadap Praktik Mappaja' dalam Jual Beli Komoditi Pertanian di Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya praktik jual beli dengan cara *mappaja'* yaitu memperjual belikan tanaman yang belum dipanen atau masih di lahan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis praktik *mappaja'* dalam jual beli komoditi pertanian, dan 2) Mengelaborasi tinjauan *masalah* terhadap praktik *mappaja'* dalam jual beli komoditi pertanian di Kec. Sinjai Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang tergolong dalam deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik *mappaja'* komoditi pertanian sudah berlangsung lama. Adapun mekanismenya yaitu dengan cara menaksir/memperkirakan banyaknya tanaman yang didasari pada rasa saling percaya dan bertanggung jawab. Komoditi pertanian yang dijadikan sebagai objek *mappaja'* yaitu cengkeh dan sayur-sayuran (wortel, kol, dan tomat). Metode pembayaran dalam praktik *mappaja'* dilakukan dengan dua cara, yaitu pembayaran secara penuh dan pembayaran dilakukan dua kali, yaitu $\frac{1}{2}$ pada saat terjadi akad sebagai uang muka dan tanda jadi dan sisanya setelah panen. Kondisi tanaman pada saat terjadi transaksi *mappaja'* yaitu sudah siap panen dan juga belum siap panen. Adapun hak dan kewajiban kedua pihak yaitu bagi pedagang berkewajiban melakukan pembayatran kepada petani sesuai kesepakatan dan bagi petani tetap merawat tanaman dengan baik jika pada saat dilakukan transaksi kondisi tanaman masih dalam kondisi belum siap panen. Ditinjau dari segi *masalah* atau kemanfaatannya, hasil dari praktik *mappaja'* lebih dominan pada kebaikan atau manfaatnya daripada *kemudharatan* (kerusakan/kekurangannya). Hal ini tergambar pada nilai-nilai keislaman yang ada didalamnya seperti: tolong-menolong, tanggung jawab, kejujuran, serta keihlasan.

Hasil penelitan ini digunakan sebagai bagian dari transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan serta menjadi bagian dari sarana tolong-menolong dalam rangka memberikan kemudahan bagi kedua pihak. Namun masih diperlukan adanya pengembangan penelitian terkait dengan konsep keislamannya sehingga dapat memperdalam kajian tentang bentuk-bentuk jual beli yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menggali dan menemukan konsep ekonomi Islam yang dapat diintegrasikan dengan isu abru lainnya sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam sebagai ekonomi keummatan.

Kata Kunci: Masalah, Mappaja', Jual Beli, Komoditi Pertanian



ABSTRACT

Name : Ermiami
Reg. Number : 80500218027
Title : The Review on Benefits (*Maslahah*) of *Mappaja'* Practices in Sale and Purchase of Agricultural Commodities in Sinjai Barat District of Sinjai Regency

This research is motivated by the practices of sale and purchase in Sinjai Barat called as *mappaja'*. *Mappaja'* is a trading on plants in which the traded plants have not been harvested or are still in fields or gardens. Based on the aforementioned problem, this study aims to: 1) Analyze the practices of *mappaja'* in the sale and purchase of agricultural commodities, and 2) Review the benefits (*maslahah*) of *mappaja'* practice in the sale and purchase of agricultural commodities in Sinjai Barat district.

The methodological approach taken in this research was a descriptive qualitative method by using a field research design and a phenomenological approach. The data collection methods used by the researcher were observation, document analysis, and interviews.

The findings of this research indicated that the *mappaja'* has long been implemented in Sinjai Barat. The mechanism is by estimating the number and prices of plants based on mutual trust and responsibility. The types of agricultural commodities used in the practices of *mappaja'* consisted of cloves and vegetables (carrots, cabbage, and tomatoes). The methods of payment in the practice of *mappaja'* are divided into two, namely the full payment and the half payment. For the half payment, $\frac{1}{2}$ payment is to be made when the contract is made, and another $\frac{1}{2}$ of the payment is to be made after the harvest season. The condition of the traded plants could be both ready to harvest and not ready to harvest. Therefore, the numbers of payment should be based on the condition of the plants. In terms of the rights and obligations of traders and farmers, it was apparent that traders are obliged to make payments to farmers according to the agreement, while farmers are obliged to take good care of the plants until the plants are ready to harvest. In terms of its *maslahah* or benefits, the practices of *mappaja'* are considered to be mostly good rather than bad. Various Islamic values have been reflected in the practices such as helpful behaviour, responsibility, honesty, and sincerity.

This research concluded that *mappaja'* practices could be used as a transaction contract in which traders and farmers could help among each other. However, it is still necessary to develop research related to the Islamic concept and the law of the practice. Therefore, more in-depth study related to the law of *mappaja'* practices is expected to be conducted by future researchers. They are also expected to be able to explore and find Islamic economic concepts that can be integrated with the current issues. As a result, the scientific understanding and knowledge related to Islamic economy could be further enhanced.

Key Words: *Maslahah*, *Mappaja'*, Buying and Selling, Agricultural Commodities

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Bagaimanapun juga ia dituntut untuk berinteraksi dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, salah satunya adalah dengan melakukan transaksi jual beli. Namun syariat memberikan kriteria yang harus diperhatikan demi keabsahan transaksi jual beli tersebut. Tidak semua praktik dilegalkan oleh syara', hal ini tidak lain demi menjaga kepuasan dari masing-masing pelaku transaksi.

Jual beli merupakan salah satu bentuk *mu'amalah*, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bentuk *mu'amalah* seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat.

Tujuan dari *mu'amalah* adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al-Maidah/5:2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2004), h.102

Ayat di atas merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.² Maksud dari ayat di atas adalah sebagai umat muslim, kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan yang sesuai dengan syariat Islam, jangan tolong menolong atau saling membantu dalam hal keburukan karena sesungguhnya hukuman bagi orang yang melanggar begitu berat.

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan Rasulullah semasa hidupnya, beliau mengajarkan jual beli berdasarkan suka sama suka sesuai dengan syarat dan rukun yang sah. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua yang memiliki apa yang dibutuhkan dalam hidupnya, apa yang dibutuhkan kadang berada ditangan orang lain oleh sebab itulah diperlukan jual beli, dengan hal ini orang biasanya saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Jual beli merupakan bukti manusia itu makhluk sosial yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka ditengah-tengah masyarakat.

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong sesama manusia, dalam Islam jual beli mempunyai dasar hukum dari Al-Qur'an, Hadis, serta Ijma'. Hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau boleh, artinya setiap orang islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Hukum jual beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya yaitu jual beli yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang.

Terkait dengan jual beli, Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa/4: 29.

²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 3 (Cett. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 17.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³

Kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapan duniawi berupa wanita, harta dan tahta. Melalui ayat ini Allah mengingatkan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, maka pesan ini selanjutnya adalah dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh, sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang.⁴

Maksud dari ayat di atas adalah tidak halal bagi orang-orang yang beriman untuk memakan harta sesama tanpa didasari hak, kecuali jika sudah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan, yaitu dengan saling suka sama suka (ridho)

³Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya...*, h. 83.

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2006), h. 412.

serta jangan membunuh diri sendiri dengan cara bermaksiat karena sesungguhnya Allah maha penyang.

Firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (٢٧٥)

Terjemahnya:

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵

Maksud dari ayat ini adalah jual beli adalah halal, oleh karenanya kita tidak boleh menyamakan antara jual beli dengan riba. Karena riba itu sudah ditegaskan keharamannya.

Dalam salah satu Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Maja, Nabi Muhammad SAW menyatakan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ⁶

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha."

Maksud dari hadis di atas adalah jual beli dikatakan sah apabila berlaku suka sama suka kedua pihak dan tidak ada unsur paksaan didalamnya.

Allah telah menyebutkan kata jual beli dalam kitab suci Al-qur'an, bukan hanya pada satu tempat yang menunjukkan diperbolehkannya jual beli. Penghalalan

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2004), h. 47.

⁶Sunan Ibnu Majah, https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/2176. Diakses pada tanggal 7 Februari 2021

Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna salah satunya adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan atas dasar suka sama suka.

Makna yang kedua adalah Allah Swt menghalalkan praktik jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rosulullah Saw sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendakinya. Oleh karena itu, Rosulullah mampu menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkannya.⁷

Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam dan jual beli harus di dasari saling rela-merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Pelaksanaan perdagangan (jual-beli) selain ada penjual, pembeli, juga harus sesuai dengan syarat rukun jual-beli, dan yang paling penting yaitu tidak adanya unsur penipuan, dan harus suka sama suka atau saling ridha. Terdapat empat macam syarat dalam Jual-beli, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqod*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *luzum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia.⁸

Dalam syariat perniagaan, Islam mengajarkan akan senantiasa membangun perniagaan di atas kejelasan. Kejelasan dalam harga, obyek maupun akadnya. Sebagaimana Islam juga mensyariatkan agar menjauhkan akad perniagaan yang dijalin dari segala hal yang bersifat untung-untungan, atau yang disebut dalam bahasa

⁷Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 1

⁸Parmadi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-Beli Hasil Pertanian Secara Tebas*", Naskah Publikasi (Surakarta: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014). h.2.

arab *gharar* yang tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kebatilan. Jual beli secara *gharar* secara tidak langsung akan mengakibatkan perekonomian suatu negara sulit berkembang.⁹

Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.¹⁰

Maksud dari ayat di atas adalah adanya larangan untuk saling memakan harta sesame dengan cara yang bathil dan juga larangan untuk menyampaikan kepada penguasa berupa alasan bathil untuk tujuan agar dapat memakan harta milik orang lain dengan cara bathil, sedangkan sudah diketahui akan keharamannya.

Praktik ekonomi (khususnya jual beli) mayoritas berdasar pada adat dan kebiasaan turun temurun yang cenderung tidak melihat nilai atau etika Islam yang ada. Sebagai kaum Muslim perlu memahami dengan seksama akan etika jual beli Islam sebab ranah jual beli merupakan lahan yang dapat mendatangkan keberkahan. Karena itu praktik jual beli seyogyanya dilakukan menurut perspektif *fikih* yang merupakan ilmu Islam yang mengkaji tentang hukum dan etika bermuamalah (bertransaksi), dari situ akan diketahui akan batasan-batasan Islam yang harus dilakukan oleh umat Muslim.

⁹Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin, “Larangan Jual Beli *Gharar*: Tela’ah terhadap hadis dari Musnad Ahmad bin Hanbal”, *Equilibrium* 3, no. 1 (2015): h. 156

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2004) h.29

Jual beli dalam Islam harus lengkap rukun jual beli sehingga dapat dijadikan sebagai jual beli yang sah, maka harus ada penjual, pembeli, ijab kabul, dan barang yang di perjual belikan.¹¹ Kemudian syarat barang (objek) yang di perjualbelikan harus jelas dan ada empat yang menjadi syarat barang dalam jual beli, yaitu barang yang diperjual belikan harus ada, barang yang diperjual belikan adalah harus yang bernilai, barang tersebut harus milik sendiri, dan barang yang akan dijual bisa diserahkan pada saat transaksi.¹²

Perkembangan jenis dan bentuk *mu'āmalah* yang dilaksanakan manusia sejak dulu sampai saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.¹³ Manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai perkembangan zaman saat ini, sehingga persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin luas.

Allah Swt telah menjadikan harta sebagai salah satu tegaknya kemaslahatan manusia didunia, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah Swt telah mensyariatkan cara perdagangan (jual-beli) tertentu, karena apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada cara yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan, itulah perdagangan dan hukum-hukum jual-beli yang dibenarkan atau

¹¹Wardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Kencana Perdana Media 2013), h. 102

¹² Wardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh....*, h. 102

¹³ Nazar bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*(Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1994), h. 58.

yang disyari'atkan.¹⁴ *Kemaslahatan* yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat dan menghindari kerusakan. Dalam hal ini, kebaikan yang didapat lebih banyak daripada keburukannya.

Terkait dengan jual beli yang merupakan bukti akan adanya rasa saling membutuhkan, dimana penjual membutuhkan uang dari pembeli (pedagang) dan sebaliknya pembeli (pedagang) juga membutuhkan barang dari penjual. Melihat dari penjelasan ini, jika kita lihat daripada pembagian dari *masalah* yaitu: *Al-dharuriat* (Kebutuhan primer), *al-hajiyat* (Kebutuhan sekunder), dan *al-tahsiniyat/al-kamaliyat* (Kebutuhan tersier) maka jual beli tergolong kedalam masalah dari segi *al-hajiyat* (Kebutuhan sekunder).

Adapun tujuan dari *masalah* dilihat dari segi *al-hajiyat* (Kebutuhan sekunder), yaitu: (1) Penegakan keadilan dan kesamaan dalam masyarakat, (2) Peningkatan keamanan sosial, sikap saling membantu, dan solidaritas, khususnya untuk membantu yang miskin serta membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, (3) Pemeliharaan kedamaian dan keamanan, (4) Peningkatan kerjasama dalam hal kebaikan dan larangan perbuatan serta tindakan jahat, dan (5) Peningkatan nilai moral universal yang utama dan semua tindakan yang perlu untuk pemeliharaan dan penguasaan alam.

Sayangnya, dalam praktik jual beli masih banyak yang menurut peneliti tidak dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Mereka hanya mementingkan keuntungan duniawi yang mereka dapatkan tanpa memepertimbangkan bagaimana dampak daripada praktik jual beli yang dilakukan. Seperti yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya di masyarakat Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Di daerah ini telah ditemukan adanya praktik jual beli dengan sistem *mappaja*'.

¹⁴Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspekti Islam* (Cet. III; Surabaya: Risalah Gusti, 2013), h. 149.

Mappaja’ adalah transaksi jual beli komoditi perkebunan yang dilakukan pada saat tanaman belum siap untuk dipanen. Komoditi perkebunan yang dimaksud dalam penelitian ini ada dua, yang pertama yaitu tanaman jangka panjang seperti cengkeh, dan tanaman jangka pendek seperti sayur-sayuran. Untuk tanaman cengkeh, transaksinya dilakukan pada saat buahnya masih di pohon dengan kondisi belum layak untuk di panen. Untuk jenis sayur-sayuran seperti kentang, kol, wortel masih berada di lahan dengan kondisi yang sama, yaitu belum layak atau belum siap panen.

Istilah *mappaja*’ di Indonesia secara umum di kenal dengan istilah Ijon. Definisi ijon dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pembelian padi dan sebagainya sebelum masak dan diambil oleh pembeli sesudah masak; atau kredit yang diberikan kepada petani, nelayan, atau pengusaha kecil, yang pembayarannya dilakukan dengan hasil panen atau produksi berdasarkan harga jual yang rendah.¹⁵ Sedangkan dalam literatur fiqhi dikenal dengan sebutan *mukhadarah* yaitu transaksi jual beli buah-buahan yang masih berada di pohon.

Istilah *mappaja*’ juga terjadi di Daerah lain, hanya saja menggunakan istilah berbeda. Adapun istilah lain dari *mappaja*’ yaitu: (1) Jual beli *borongan* (yaitu ketika tanaman belum dipetik, tanaman yang akan dibeli masih dalam keadaan hidup),¹⁶ diartikan juga sebagai (jual beli menggunakan sistem taksiran).¹⁷ (2) *Ijon* (yaitu perjanjian yang dibuat untuk mendapatkan hasil dimasa yang akan datang dari objek yang belum pasti hasilnya),¹⁸ penelitian lain juga menafsirkan *Ijon* sebagai (jual beli

¹⁵ <http://www.kbbi.web.id>.

¹⁶Juni Iswanto, “Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Didesa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2019): h.148.

¹⁷Juju Jumena, dkk., “Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam”, *Al-Mustashfa* 2, no. 2 (2017): h. 152.

¹⁸Abdul Haris, “perjanjian jual beli duku dengan sistem *ijon* antara pembeli dengan masyarakat kecamatan maro sebo kabupaten muara jambi”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 13, no. 4 (2013): h. 36.

cengkeh yang masih di pohon),¹⁹ (3) Tebasan (sistem perkiraan (penaksiran) atau dalam ajaran Islam dapat dipadankan dengan jual beli *al-Juzāf*, yang berarti sistem prediksi atau perkiraan,²⁰.

Permasalahan jual beli *mappaja* (ijon) menjadi pertentangan di kalangan para Fuqaha mengingat di dalam jual beli ijon sendiri terdapat banyak permasalahan baik dari perluasan hukum yang sudah ada maupun adanya ijon dalam bentuk lain. Jual beli ijon ini masih sangat kerap kita temui pada masyarakat pedesaan, dan praktek yang seperti ini lebih banyak berlaku pada buah-buahan.²¹

Ulama mazhab sepakat membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya tidak sah. Sedangkan menjual buah-buahan yang belum tampak manfaatnya (*ijon*) para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Maliki, syafi'i dan lain-lain tidak membolehkannya. Berdasarkan hadis berikut ini:²²

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تَرْهَى فُقَيْلٌ لَهُ وَمَا تَرْهَى قَالَ حَتَّى تُحْمَرُ أَوْ تُصْفَرُ²³

Artinya:

'Dari Anas, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum matang. Ada yang bertanya, bagaimana matangnya? beliau menjawab, hingga memerah atau menguning.

Menurut Abu Hanifah bahwa jual beli ijon tersebut dibolehkan. Hanya saja menurut dia sipembeli harus memetikinya, bukan dari segi penjualan sesuatu yang

¹⁹Syamsuddin A. K Antuli, "Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow", *Journal Economic and Business Of Islam* 2, no. 1 (2017): h. 3

²⁰Azizatul Mahmudah dan Bakhrul Huda, "Praktik Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan di Desa Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Perspektif Akad *Juzāf*", *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business* 10, no. 2 (2020): h. 122.

²¹ Nazar bakri, *Problematika Pelaksanaan....* h. 58

²² Abu Abdullah Muhammad Bin Yasid Ibnu Majah, *Tarjemahan Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993)

²³Imam Al-Mundziri, *Hadis Shahih Muslim*(Jakarta:Pustaka Amani, 2003), h. 510

belum dilihatnya, tetapi dari segi larangan menjualnya sebelum bercahaya sama sekali²⁴. Sebagaimana Hadist Rasulullah SAW di bawah ini:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صِلَاحُهَا. نَهَى
الْبَائِعِ وَالْمَشْتَرَى²⁵

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan hingga tampak kebaikannya (matang). Beliau malarang si penjual dan pembeli.

Maksud dari hadis di atas adalah Rasulullah SAW melarang untuk menjual buah-buahan yang belum matang atau sudah nampak kebaikannya, baik penjual maupun pembelinya.

Dalam masyarakat kita terdapat suatu kekeliruan bahwa pohon yang baru berkembang dan buah-buahan yang belum berbuah sudah diperjual belikan. Bermula dari sinilah perbedaan pendapat dikalangan ulama/mazhab dalam menetapkan kebolehan dari hukum jual beli ijon.²⁶

Pada saat melakukan observasi awal, sepeintas diamati bahwa yang terjadi di masyarakat dalam transaksi jual beli yang terjadi khususnya di Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, memang pada dasarnya sama dengan transaksi jual beli pada umumnya. Hanya saja, dalam praktik jual beli dengan sistem *mappaja*' menurut peneliti tidak sesuai dengan konsep jual beli dalam Islam, dimana sistem *mappaja*' yang di praktikkan di Kecamatan Sinjai Barat memeperjual belikan hasil perkebunannya yang masih di pohon atau masih di ladang pada saat belum siap panen, bahkan proses pembayarannya dilakukan pada saat terjadi akad namun barangnya diterima pada saat tiba masa panen. Lebih menarik lagi, dlam proses

²⁴ Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa-adillatuhu* (Jakarta:Gema Insani, 2011), h, 150

²⁵ Imam Al-Mundziri, *Hadis Shahih Muslim*, h. 510

²⁶ Nazar bakri, *Problematika Pelaksanaan.....*,h. 58

penetapan harganya, kedua pihak tidak menggunakan timbangan ataupun alat ukur yang lainnya, melainkan hanya menggunakan sistem taksiran atau perkiraan.

Melihat dari penjelasan tersebut, jual beli sistem *mappaja* dalam fiqhi bisa dikategorikan sebagai jual beli *gharar*. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung kesamaran, dan hal ini dilarang dalam Islam, sebab Rasulullah SAW. bersabda melalui haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُثْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ قَالَ أَيُّوبُ وَفَسَّرَ يَحْيَى بَيْعَ الْعَرْرِ قَالَ إِنَّ مِنْ الْعَرْرِ ضَرْبَةَ الْعَائِصِ وَبَيْعَ الْعَرْرِ الْعَبْدُ الْأَبْقَى وَبَيْعَ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ وَبَيْعَ الْعَرْرِ مَا فِي بَطُونِ الْأَنْعَامِ وَبَيْعَ الْعَرْرِ تُرَابَ الْمَعَادِنِ وَبَيْعَ الْعَرْرِ مَا فِي ضُرُوعِ الْأَنْعَامِ إِلَّا بِكَيْلٍ²⁷

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami [Aswad] telah menceritakan kepada kami [Ayyub bin 'Utbah] dari [Yahya bin Abu Katsir] dari ['Atho'] dari [Ibnu Abbas], ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar." Ayyub berkata; bahwasanya Yahya menafsirkan jual beli gharar, dia berkata; "Di antara bentuk (jual beli) gharar adalah (menjual sesuatu) yang diperoleh dengan menyelam terlebih dahulu, menjual budak yang kabur, menjual unta yang tersesat, (jual beli) gharar adalah janin yang masih dalam perut binatang, (jual beli) gharar adalah jual beli hasil tambang yang masih terpendam, (jual beli) gharar adalah susu yang masih di dalam ambing binatang, kecuali dengan ditakar."

Ulama fiqh sepakat bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya tidak sah. Namun ulama juga berbeda pendapat apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli itu sah. Juhum ulama berpendapat bahwa menjual buah-buahan yang belum layak panen, hukumnya bathil.²⁸

²⁷Musnad Ahmad, https://carihadis.com/Musnad_Ahmad/=jual%20beli. Diakses pada tanggal 7 Februari 2020

²⁸ M. Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam Islam* (Cet. I, Jakarta: Rajawali Pres, 2003), h. 138.

Jika dilihat lebih dekat maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji dalam transaksi *mappaja*, yaitu karena dalam transaksinya masyarakat tidak menggunakan sistem ukuran timbangan atau takaran kiloan dalam memperjual belikan hasil panennya, akan tetapi dengan sistem taksiran harga terhadap objek barang. Maka dari itu, dalam praktik jual belinya sering terjadi ketidak sesuaian antara hasil panen dengan yang diperkirakan pembeli di mana karena hal tersebut memungkinkan mengandung unsur *gharar*/ketidak jelasan objek barang yang dapat mengakibatkan transaksi tidak sah dan dapat merugikan salah satu pihak.

Hal menarik lain dari *mappaja* dikarenakan realitanya dalam praktik tersebut yaitu objek yang menjadi jual beli masih di pohon dan untuk jenis tanaman lainnya tidak terlihat seperti (kentang dan wortel) dan juga dalam kondisi belum siap panen. Hal inilah yang kemudian menjadi problematika tersendiri sebab kualitas dari tanaman ini sendiri belum bisa diketahui. Dalam hal ini, kita tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi pada tanaman tersebut, seperti tanaman terkena hama, perubahan musim, atau bahkan gangguan lain yang menyebabkan kerusakan sebelum tiba masa panen.

Berdasarkan uraian tersebut, terkait dengan jual beli khususnya dengan sistem *mappaja* inilah yang kemudian menarik perhatian bagi peneliti untuk lebih mengkaji secara mendalam terkait bagaimana praktik *mappaja* dalam jual beli komoditi pertanian di Sinjai Barat ditinjau dari kemaslahatannya. Adapun *masalah* yang dimaksud disini yaitu manfaat yang diperoleh dari kedua pihak dari hasil transaksinya, apakah nantinya akan memperoleh lebih banyak manfaat ataukah justru lebih banyak keburukannya yang pada akhirnya akan merugikan salah satu pihak. Sementara sejauh yang peneliti ketahui bahwa tujuan daripada dilakukannya transaksi

adalah kepuasan kedua pihak, yaitu tidak ada yang merasa terdzolimi atau kebathilan didalamnya.

B. Fokus dan Deskripsi Fokus

Dalam menjaga agar penelitian ini lebih terarah, memudahkan pemahaman bagi pembaca, memberikan kesamaan persepsi dan menghindari kekeliruan terhadap penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan berupa fokus dan deskripsi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Masalah Terhadap Praktik *Mappaja*’ Dalam Jual Beli Komoditi Perkebunan di Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai”. Fokus dari penelitian ini adalah:

- a. *Maslahah*. Menurut bahasa, *masalahah* berasal dari bahasa Arab yang telah dibekukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat* yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²⁹ *Maslahah* adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat dan menghindari kerusakan. Dalam hal ini, kebaikan yang didapat lebih banyak daripada keburukannya. Karena itu, dalam penelitian ini akan memfokuskan kemaslahatan dari segi kemanfaatannya dari praktik *mappaja*’ komoditi perkebunan. Adapaun yang menjadi rujukan yaitu *masalahah* dari segi *al-hajiyat* (kebutuhan sekunder)nya yang memiliki tujuan untuk (1) Penegakan keadilan dan keamanan dalam masyarakat, (2) Peningkatan keamanan sosial, sikap saling membantu, dan solidaritas, khususnya untuk membantu yang miskin serta membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. (3) Pemeliharaan

²⁹Hendri Hermawan Adunugraha dan Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): h. 65.

kedamaian dan keamanan. (4) Peningkatan kerjasama dalam hal kebaikan dan larangan perbuatan serta tindakan jahat. (5) Peningkatan nilai moral universal yang utama dan semua tindakan yang perlu untuk pemeliharaan dan penguasaan alam.

- b. *Mappaja'* adalah transaksi jual beli komoditi perkebunan yang masih di pohon atau masih di ladang atau transaksi jual beli komoditi perkebunan sebelum di panen. Proses terjadinya *mappaja'* yaitu dimulai dari petani menawarkan tanamannya kepada calon pembeli, lalu penjual (petani) dan calon pembeli melakukan kunjungan ke kebun guna melakukan transaksi. Adapun metode penetapan harganya yaitu dengan sistem taksiran atau perkiraan. Jika telah terjadi kesepakatan, maka pembeli memberikan uang kepada petani. Adapun tahap pembayarannya yaitu secara penuh atautkah 50% dan sisanya dibayar setelah panen, tergantung pada kesepakatan kedua pihak.
- c. Komoditi Pertanian. Komoditi dalam KBBI adalah barang dagangan, benda niaga.³⁰ **1** perihal bertani (mengusahakan tanah dengan tanam-menanam); **2** segala yang bertalian dengan tanam-menanam (pengusahaan tanah dan sebagainya); ~ **ekstraktif** pertanian yang pengusahaannya dengan mengambil hasil dari alam dan tanah tanpa usaha menyuburkan kembali tanah dan sebagainya untuk keperluan pengambilan pada kemudian hari: ~ **generatif** pertanian yang memerlukan usaha pembibitan, pengolahan, pemeliharaan, dan sebagainya (pada tanaman dan hewan); ~ **huma** pertanian ladang; ~ **kering** pertanian tanpa irigasi di daerah yang curah hujannya terbatas; ~ **komersial** pertanian yang bertujuan memenuhi keperluan perdagangan: ~ **ladang** corak usaha tani primitif dengan menebang pohon-

³⁰KBBI, "Arti Komoditi", *Situs Resmi KBBI*. <https://kbbi.web.id/implementasi> (15 November 2020, diakses pada jam 08.16)

pohonan untuk dibakar sehingga tanah dapat ditanami; ~ **menetap** pertanian yang diusahakan secara menetap dengan menggarap bidang tanah yang sama dari tahun ke tahun; ~ **monokultur** usaha pertanian untuk satu jenis tanaman pada sebidang lahan; ~ **multikultur** usaha pertanian untuk beberapa jenis tanaman pada sebidang lahan;³¹ Komoditi pertanian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tanaman cengkeh dan sayur-sayuran (Cengkeh, kol, wortel, tomat.).

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan fokus penelitian yang dikemukakan oleh peneliti terkait dengan rumusan masalah, maka secara umum penulisan dalam tesis ini mendeskripsikan fokus penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	<i>Praktik mappaja'</i> di Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai	-Praktik mappaja' adalah transaksi jual beli komoditi perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum panen, mulai dari penjual menawarkan tanamannya kepada pembeli sampai kepada tahap ijab dan qabul dengan menggunakan sistem taksiran atau perkiraan dalam penentuan harganya. - metode pembayarannya yaitu dibayar secara penuh kepada petani, ataukah dibayar setengahnya saja dan sisanya setelah panen. Tergantung pada kesepakatan kedua pihak (uang diterima dimuka oleh petani/penjual lalu barangnya diterima pembeli pada saat tiba masa panen.

³¹KBBI, "Arti Pertanian", *Situs Resmi KBBI*. <https://kbbi.web.id/implementasi> (15 November 2020, diakses pada jam 08.16)

2	Tinjauan <i>masalah</i> terhadap praktik <i>mappaja'</i> di Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai	<p>-<i>Maslahah</i> yaitu segala sesuatu yang mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menghindarkan dari keburukan.</p> <p>- Fokus <i>masalah</i> dari penelitian ini yaitu pada kemanfaatannya dari praktik <i>mappaja'</i></p> <p>- Adapaun yang menjadi rujukan yaitu <i>masalah</i> dari segi <i>al-hajiyat</i> (kebutuhan sekunder)nya yang memiliki tujuan untuk (1) Penegakan keadilan dan keamanan dalam masyarakat, (2) Peningkatan keamanan sosial, sikap saling membantu, dan solidaritas, khususnya untuk membantu yang miskin serta membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. (3) Pemeliharaan kedamaian dan keamanan. (4) Peningkatan kerjasama dalam hal kebaikan dan larangan perbuatan serta tindakan jahat. (5) Peningkatan nilai moral universal yang utama dan semua tindakan yang perlu untuk pemeliharaan dan penguasaan alam.</p>
3	Komoditi Pertanian	<p>- Komoditi pertanian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanaman cengkeh dan sayur-sayuran.</p> <p>- Kondisi tanaman pada saat dilakukan tansaksi <i>mappaja'</i> yaitu : tanaman cengkeh dimulai pada saat buahnya sudah nampak atau bahkan sudah siap panen, dan sayur-sayuran yaitu pada saat usia satu bulan dan juga pada saat siap panen. Jadi tenggang waktu mulai pada saat akad hingga tiba masa panen yaitu berkisar 1-3 bulanan. Tergantung pada saat terjadinya transaksi kedua pihak.</p>

Sumber: Data diolah, 2020

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *mappaja'* dalam jual beli komoditi pertanian di Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai?

2. Bagaimana tinjauan *maslahah* terhadap praktik *mappaja*' dalam jual beli komoditi pertanian di Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai?

D. Kajian Pustaka

Penelitian berfokus kepada tinjauan *maslahah* terhadap praktik *mappaja*' dalam jual beli komoditi pertanian di Sinjai Barat dengan mencoba untuk mengembangkan keterampilan baru, pendekatan baru dan memecahkan suatu masalah dengan langsung mengaplikasikan pada lingkungan tertentu dalam latar alami. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, untuk sebagai perbandingan dan kaitannya dengan penelitian ini, berikut beberapa karya-karya ilmiah, diantaranya:

Juni Iswanto dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di tinjau dari *Fiqih Muamalah*. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa (a) Menjual hasil pertanian dengan cara borongan menjadi pilihan petani karena tidak banyak risiko. Misalnya, petani akan mendapatkan keuntungan lebih awal daripada menunggu sampai panen yang nantinya uang dapat diputar untuk kebutuhan lainnya. Selain itu, dengan cara borongan tersebut petani tidak perlu mencari tenaga untuk proses panen. (b) ditinjau dari segi Fiqih Muamalah hal demikian diperbolehkan karena sudah sesuai dengan aturan dari syariat Islam yaitu dengan adanya penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan di kemudian hari.³²

Siti Khaizul Mustaqimah dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa (a) Praktik jual beli menggunakan beberapa jenis jual beli, yaitu jual beli tebasan yang dilakukan saat durian belum terlihat kebaikannya (saat belum atau baru berbunga

³²Juni Iswanto, "Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Didesa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk", h. 146.

saja), jual beli tebasan yang dilakukan ketika durian sudah terlihat kebaikannya atau sudah berumur sekitar 5 bulan dan jual beli dengan cara kontrak/sewa pohon durian untuk diambil buahnya saja dalam beberapa musim. (b) Pelaksanaan praktik jual beli tebas pohon durian ditinjau dari pandangan kitab Fathu al-Qarib maka ada yang dihukumi sah dan tidak sah. Adapun jual beli durian yang dilakukan secara tebas ketika durian belum terlihat kebaikannya adalah tidak sah jual belinya karena meskipun dari segi rukunnya sudah terpenuhi, tetapi ada syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu dari segi objeknya (*ma'qūd 'alaih*) yang mengandung unsur *garar*, yang mana hasil perkiraan penebas belum tentu sesuai hasil panen yang dihasilkan dan bisa merugikan salah satu pihak. Sedangkan untuk jual beli tebas yang dilakukan ketika durian sudah terlihat kebaikannya yaitu berumur sekitar 5 bulan maka sah jual belinya karena tidak menimbulkan unsur *garar* dan sudah menepati rukun dan syarat jual beli.³³

Abdul Haris dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Pelaksanaan perjanjian jual beli buah duku secara ijon yang diadakan antara pembeli dengan masyarakat (penjual) di kecamatan Maro Sebo kabupaten Muaro Jambi pada umumnya belum sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati bersama dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena masih adanya pihak masyarakat yang melakukan wanprestasi, dan juga terdapat banyak kendala dari praktik tersebut seperti rusakannya pada barang yang diperjual belikan.³⁴

Azizatul Mahmudah dan Bakhrul Huda. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan alat analisis fikih yaitu akad *juzaf*. Hasil

³³Siti Khaizul Mustaqimah, "Praktik Jual Beli Durian Secara Tebasan Dalam Kajian Kitab Fathu Al-Qarib : (Studi Kasus di Desa Manten Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang)", *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1, 2020 h. 64.

³⁴Abdul Haris, "Perjanjian Jual Beli Duku Dengan System Ijon Antara Pembeli Dengan Masyarakat Di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi", h. 39..

penelitiannya mengungkapkan bahwa praktik jual beli Jagung dengan system tebasan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di desa Triwung Lor kecamatan Kademangan Kota Probolinggo cenderung telah memenuhi akad jual beli *juzāf*, yaitu jual beli yang diperbolehkan secara jamak oleh para ulama fikih untuk objek yang menimbulkan *mashaqqah* (kesulitan) dan telah menjadi kebutuhan mayoritas masyarakat sebab kemudahan dalam melakukannya.³⁵

Syamsuddin A. K Antuli dalam penelitiannya mencoba untuk melihat bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan praktik jual beli cengkeh yang masih di pohon. hasil penelitiannya menemukan bahwa pemahaman masyarakat khususnya para petani cengkeh tentang jual beli Ijon ini sangat beragam, bahkan ada yang sama sekali tidak memahaminya. Keberagaman tersebut sesuai hasil observasi dan pengamatan peneliti karena dipengaruhi oleh Minimya Pengetahuan Agama. Informasi tentang persoalan Ijon sesuai dengan hasil observasi tanya jawab peneliti rata-rata tidak mengetahui bahkan tidak bisa menjawab.³⁶

Juju Jumena, dkk. Penelitian ini mengkaji tentang jual beli borongan bawang merah dengan tinjauan Hukum Islam. Dari hasil penelitiannya diperoleh bentuk-bentuk jual beli bawang merah di desa Grinting ada 2 yaitu Timbangan (Rogolan skala kecil dan Gedengan di Toko Oleh-oleh) dan Borongan (Rogolan skala besar, Gedengan, Larikan dan Tebasan). Menurut tinjauan hukum Islam dalam melakukan jual beli borongan dilakukan berdasarkan ketentuan syarat jizaf, sehingga apabila memenuhi syarat-syarat jual beli jizaf maka jual belinya sah atau diperbolehkan.³⁷

³⁵Azizatul Mahmudah dan Bakhrul Huda, “Praktik Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan di Desa Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Perspektif Akad Juzāf”, h. 120.

³⁶Syamsuddin A. K Antuli, “Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow”, *Journal Economic and Business Of Islam* 2, no. 1, Juni 2017 h. 2.

³⁷Juju Jumena, dkk., “Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam”, h. 152.

Maryani, dkk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli ijon di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo menurut pandangan Madzhab Imam Syafi'i dan faktor-faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan jual beli ijon di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hukum transaksi jual beli ijon ini yang terjadi di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo adalah haram menurut pandangan Madzhab Imam Syafi'i. Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan jual beli ijon (buah) di Desa Segaran ada tiga yaitu faktor kebutuhan yang mendadak, faktor biaya pendidikan, faktor situasi dan kondisi seperti biaya rumah sakit, perbaikan kendaraan dan hewan liar. Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan jual beli ijon (buah) di Desa Segaran ada dua yaitu lokasi yang sulit dan rusaknya buah.³⁸

Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatulloh. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli hasil pertanian padi sistem tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli. Hasil dari penelitian ini adalah praktek jual beli padi: pertama penjual akan menawarkan padi kepada pembeli, selanjutnya pembeli akan mendatangi untuk mensurvei dan melakukan beberapa perkiraan mengenai harga padi, setelah disurvei akan dilakukan tawar menawar untuk mencapai suatu kesepakatan dengan petani, setelah itu pihak penebas memberi uang muka (panjar) sebagai tanda jadi dan sisanya dilunasi pada saat padi dipanen. Ketentuan hukum Islam terhadap praktek jual beli dengan sistem tebas di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi menyimpulkan bahwa praktek jual

³⁸Maryani, dkk., "Pelaksanaan Jual Beli Ijon Di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Menurut Madzhab Imam Syafi'i", h. 121.

beli yang dilakukan sah karena sudah sesuai dengan syarat jual beli jizaf dan telah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli jizaf itu sendiri.³⁹

Nurul Inayah dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis huku Islam terhadap praktik jual beli buah melon dengan sistem tebas. Hasil dari penelitiannya yaitu: (1) Pelaksanaan praktek jual-beli buah melon dengan sistem tebas di perbolehkan karna telah terpenuhinya syarat dan rukun jualbeli, (2) Ketentuan hukum islam terhadap praktik jual beli buah melon dengan sistem tebas yang dilakukan sah karna sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam yakni terpenuhinya syarat dan rukun jual-beli. Disisi lain jual beli dengan system tebas ini juga termasuk salah satu dari berbagai macam atau model transaksi jual beli yakni jual beli *jizaf* yakni transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya jual-beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (*dzarfi*), timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), namun dicukupkan dengan mengandalkan metode *takhim* (prediksi) setelah menyaksikannya.⁴⁰

Berdasarkan kajian pustakan di atas, secara sistematis kajian pustaka dapat dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Kajian Pustaka


No	Peneliti	Metode	Hasil Penelitian
1	Juni Iswanto (2019)	Deskriptif, Kualitatif	-Tinjauan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di tinjau dari <i>Fiqih</i>

³⁹Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatullah "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi", h. 162.

⁴⁰Nurul Inayah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas : Studi Kasus di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi", h. 67.

			<p><i>Muamalah.</i></p> <p>-Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa (a) Menjual hasil pertanian dengan cara borongan menjadi pilihan petani karena tidak banyak risiko. (b) ditinjau dari segi Fiqih Muamalah hal demikian diperbolehkan karena sudah sesuai dengan aturan dari syariat Islam yaitu dengan adanya penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan di kemudian hari.</p>
2	Siti Khaizul Mustaqimah, dkk (2020)	Penelitian Lapangan (<i>fieldresearch</i>), Deskriptif, Kualitatif	<p>Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: (a) Praktik jual beli menggunakan beberapa jenis jual beli, yaitu jual beli tebasan dan jual beli dengan cara kontrak/sewa (b) Pelaksanaan praktik jual beli tebas pohon durian ditinjau dari pandangan kitab Fathu al-Qarib maka ada yang dihukumi sah dan tidak sah.</p>
3	Abdul Hariss (2013)	Kualitatif	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan perjanjian jual beli buah duku secara ijon pada umumnya belum sesuai dengan perjanjian yang</p>

			mereka sepakati bersama dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena masih adanya pihak masyarakat yang melakukan wanprestasi, dan juga terdapat banyak kendala dari praktik tersebut seperti kerusakann pada barang yang diperjual belikan
4	Azizatul Mahmudah dan Bakhrul Huda (2020)	Kualitatif, Normatif, Deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan alat analisis fikih yaitu akad <i>juzaf</i> .	Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa praktik jual beli Jagung dengan system tebasan cenderung telah memenuhi akad jual beli <i>juzāf</i> , yaitu jual beli yang diperbolehkan secara jamak oleh para ulama fikih untuk objek yang menimbulkan <i>mashaqqah</i> (kesulitan) dan telah menjadi kebutuhan mayoritas masyarakat sebab kemudahan dalam melakukannya
5	Syamsuddin A.K Antuli (2017)	Penelitian Lapangan (<i>fieldresearch</i>), deskriptif-analitis, kualitatif, normatif	Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan praktik jual beli cengkeh yang masih di pohon. -Hasil penelitiannya menemukan bahwa

			<p>pemahaman masyarakat khususnya para petani cengkeh tentang jual beli Ijon ini sangat beragam, bahkan ada yang sama sekali tidak memahaminya.</p>
6	Juju Jumena, dkk (2017)	<p>Kualitatif, Pendekatan Sosiologi Hukum Islam</p> 	<p>-Penelitian ini mengkaji tentang jual beli borongan bawang merah dengan tinjauan Hukum Islam.</p> <p>-Dari hasil penelitiannya diperoleh bentuk-bentuk jual beli bawang merah di desa Grinting ada 2 yaitu Timbangan (Rogolan skala kecil dan Gedengan di Toko Oleh-oleh) dan Borongan (Rogolan skala besar, Gedengan, Larikan dan Tebasan).</p> <p>Menurut tinjauan hukum Islam dalam melakukan jual beli borongan dilakukan berdasarkan ketentuan syarat jizaf, sehingga apabila memenuhi syarat-syarat jual beli jizaf maka jual belinya sah atau diperbolehkan.</p>
7	Maryani, dkk (2020)	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>-Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli ijon menurut pandangan Madzhab Imam Syafi'i dan faktor-faktor</p>

			<p>pendukung serta penghambat pelaksanaan jual beli ijon di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo.</p> <p>-Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hukum transaksi jual beli ijon haram menurut pandangan Madzhab Imam Syafi'i.</p> <p>-Faktor pendukung pelaksanaan jual beli ijon (buah) di Desa Segaran ada tiga yaitu faktor kebutuhan yang mendadak, faktor biaya pendidikan, faktor situasi dan kondisi seperti biaya rumah sakit, perbaikan kendaraan dan hewan liar.</p> <p>-Faktor-faktor penghambat pelaksanaan jual beli ijon (buah) di Desa Segaran ada dua yaitu lokasi yang sulit dan rusaknya buah</p>
8	Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatulloh (2018)	Kualitatif, tehnik analisis interaktif model	<p>-Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli hasil pertanian padi sistem tebasan. Serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli.</p> <p>-Hasil dari penelitian ini adalah praktek jual beli padi: pertama penjual akan menawarkan padi</p>

			<p>kepada pembeli, selanjutnya pembeli akan mendatangi untuk mensurvei dan melakukan beberapa perkiraan mengenai harga padi, setelah disurvei akan dilakukan tawar menawar untuk mencapai suatu kesepakatan dengan petani, setelah itu pihak penebas memberi uang muka (panjar) sebagai tanda jadi dan sisanya dilunasi pada saat padi dipanen. Ketentuan hukum Islam terhadap praktek jual beli dengan sistem tebas yang dilakukan sah karena sudah sesuai dengan syarat jual beli jizaf dan telah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli jizaf itu sendiri.</p>
9	Nurul Inayah (2018)	Kualitatif, tehnik analisis interaktif model	<p>(1) Pelaksanaan praktik jual beli buah melon dengan sistem tebas di perbolehkan karna telah terpenuhuinya syarat dan rukun jualbeli, (2) Ketentuan hukum islam terhadap praktik jual beli buah melon dengan sistem tebas yang dilakukan sah karna sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam yakni</p>

			terpenuhinya syarat dan rukun jual-beli. (3) jual beli sistem tebas termasuk model transaksi jual beli yakni jual beli <i>jizaf</i> yakni transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan.
--	--	--	--

Sumber: Data diolah, 2020

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Menganalisis praktik *mappaja'* dalam jual beli komoditi pertanian di Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai.
- b. Mengelaborasi tinjauan *masalah* terhadap praktik *mappaja'* dalam jual beli komoditi pertanian di Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penulisan tesis ini yaitu:

- a. Kegunaan teoretis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca terkait dengan ruang lingkup Ekonomi Islam khususnya pada fenomena transaksi jual beli komoditi perkebunan dengan sistem *mappaja'* berdasarkan konsep *masalah*.
- b. Kegunaan Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau sebagai sumbangsih pemikiran bagi masyarakat terkhusus bagi masyarakat Sinjai Barat Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan agar dalam praktik *bermuamalah* khususnya jual beli senantiasa memperhatikan etika-etika jual beli yang telah di

anjurkan dalam Islam, sehingga dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) dan menjauhkan dari kerusakan bagi kedua pihak.

- c. Kegunaan Regulasi. Penelitian ini mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah sebagai pembuat regulasi atau tokoh agama dalam hal menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan perekonomian yang sesuai syariat Islam khususnya dalam bertransaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam agar terwujud kemaslahatan (membawa manfaat dan menghindarkan keburukan) dari hasil jual beli yang dilakukan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Tinjauan Umum tentang Jual Beli*

1. Definisi Jual beli

Salah satu transaksi ekonomi yang berkembang dewasa ini dan berlangsung memenuhi kebutuhan manusia adalah jual beli. Kegiatan jual beli berlangsung sejak kehadiran manusia walaupun masih dalam bentuk sederhana. Pada mulanya jual beli hanya berlangsung secara barter, yakni penukaran barang dengan barang, dan perkembangan selanjutnya berlangsung antara penjual dan pembeli dengan penukaran barang dengan sesuatu yang disimbolkan yang dipandang memiliki nilai.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai¹ yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai¹ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai¹ berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹ Dalam al-Qur'an terdapat al-bai' yang direlevankan dengan jual beli. Al-bai' tampaknya sebagai kegiatan transaksi tidak hanya dipandang oleh al-Qur'an sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi syarat dengan dimensi lain. Teori jual beli dalam hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah dengan bermuamalat secara jujur dan benar, dan jual beli merupakan muamalat yang dihalalkan Allah Swt.²

Jual beli merupakan bagian dari ta'awun (saling tolong menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi

¹Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.111

²Hamzah Hasan Khariyah, *Fiqh Iqtishad: Ekonomi Islam: Kerangka Dasar, Studi Tokoh, dan Kelembagaan Ekonomi*. (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.50

penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah Swt. Bahkan Rasulullah Saw. menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para Nabi, syuhada, dan orang-orang saleh..

Secara umum jual beli diartikan sebagai implementasi dari akan mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

a. Allah berfirman dalam QS Al Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Terjemahnya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³

Maksud dari ayat di atas yaitu orang-orang yang bermuamalah dengan adanya unsur riba (tambahan atau lebih dari modal pokok) maka mereka kelak tidak akan bangkit dari kuburnya melainkan seperti orang yang kerasukan setan karena penyakit gila. Hal itu disebabkan karena mereka menyamakan anatara jual beli dengan riba. Sementara sudah sangat jelas ditekankan dalam Islam bahwa antara jual beli dengan riba itu sangatlah berbeda. Dalam transaksi jual beli terdapat manfaat bagi individual maupun masyarakat, sedangkan dalam praktik riba ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan dari salah satu pihak sehingga dapat merugikan dan menimbulkan kebatilan bagi pelakunya.

b. Allah berfirman dalam QS Al Baqarah/2: 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ
وَأَنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.⁴

Maksud dari ayat di atas yaitu tidak ada dosa bagi orang yang hendak mencari resek yang halal melalui perdagangan dan yang lainnya selama melaksanakan ibadah haji. Barang siapa yang beranjak dari arafah hendaklah berzikir kepada Allah sesuai

³Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 47.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya...*, h. 30.

tuntunan Rasulullah dan sebelum mendapatkan petunjuk, maka termasuk orang-orang yang jauh dari kebenaran.

c. Allah berfirman dalam QS An Nisa/4: 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapan duniawi berupa wanita, harta dan tahta. Melalui ayat ini Allah mengingatkan *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, maka pesan ini selanjutnya adalah dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh, sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang.*⁶

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya...*, h. 83.

⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2006), h. 412.

Maksud dari ayat di atas yaitu seruan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Tidak halal baginya untuk memakan harta sesama tanpa didasari haq, kecuali setelah melalui jalan perniagaan dengan dilandasi rasa saling ridho. Harta dari hasil saling ridho inilah yang kemuaidan halal dimakan dan dibelanjakan. Dana janganlah membunuh diri sendiri atau orang lain, serta menjerumuskan diri dalam kebinasaan karena Allah maha pengasih dan penyayang bagi hambanNya.

Adapun dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain sebagai berikut:

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

Rasulullah saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah saw, menjawab : Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.

Dari hadis di atas telah di jelaskan bahwa pekerjaan yang paling baik dan disukai oleh Rasulullah adalah perniagaan/berdagang yang sesuai dengan syariat Islam, yang dalam praktiknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah.

- b. Hadits dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka.⁸

⁷HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim, dikutip dari buku Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, h. 69.

⁸HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim, dikutip dari buku Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, h. 69.

Maksud dari hadis tersebut yaitu dalam bermuamalah harus saling ridho dan tidak boleh ada unsur paksaan didalamnya.

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan sabda-sabda Rasul diatas, para ulama *fiqh* menyatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh).

3. Rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam

Seperti halnya transaksi yang lain, jual beli juga membutuhkan adanya rukun dan syarat sebagai penegaknya. Tanpa adanya rukun dan syarat itu, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Adapun rukun dan syarat jual beli sebagai berikut:

a. Rukun jual beli

Rukun jual beli ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Adanya pihak penjual dan pembeli (orang yang berakad)
- 2) Adanya lafal atau *shigat* atau *ijab qabul*
- 3) Ma'qud 'Alaih (barang yang diakad atau barang yang dijual yang di dalamnya dibahas tentang harga).⁹

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli dan hukumnya tidak sah.

b. Syarat sah jual beli

Adapun syarat sah jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur ulama, yaitu :

- 1) syarat-syarat orang yang berakad (*'Aqid*) yaitu berakal dan yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.¹⁰

⁹Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 140.

¹⁰Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 72

- 2) syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul (*Sigat al-'aqad*). Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual. Di zaman modern, perwujudan ijab dan Kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan. Dalam *fiqh* Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba' i al-mua' thah*. Dalam kasus perwujudan ijab dan kabul melalui sikap ini (*ba' i al-mua' thah*) terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama *fiqh*. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat disuatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak. Menurut mereka, di antara unsur terpenting dalam transaksi jual beli yaitu suka sama suka (*al-taradhi*).¹¹
- 3) Syarat-syarat barang yang akan ditukar dengan uang (*Ma'qud 'alaih*) yaitu, Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, dalam satu toko yang besar, tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan

¹¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...*, h.74

penjual. Barang digudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada. Kemudian syarat selanjutnya dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, khamr dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim. Kemudian syarat barangnya juga harus milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual. Barang yang akan diperjual belikan juga boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.¹²

Selain itu menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul Pengantar Fiqh Muamalah *Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial-Ekonomi* (edisi revisi), dalam hal yang berkaitan dengan barang atau benda yang akan diperjualbelikan harus memenuhi syarat: Dapat ditimbang, dapat diukur, dapat dihitung dan dapat disukat (dihastakan).¹³ Dari rukun dan syarat jual beli inilah yang kemudian akan mejadi rujukan dalam melihat bentuk transaksi dalam jual beli sistem *mappaja'*

4. Macam-macam Jual beli

Ada beberapa macam jual beli, namun yang akan dibahas dalam tulisan ini hanya berfokus pada transaksi jual beli yang berkaitan dengan transaski *mappaja'* (transaksi jual beli sebelum panen dengan menggunakan sistem perkiraan atau taksiran dalam penetapan harganya).

¹²Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...*, h.75

¹³Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial-Ekonomi (Edisi Revisi)* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 33.

a. Jual beli gharar

1) Pengertian jual beli gharar

Secara harafiah, gharar bermakna risiko, sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan. Bai' al-gharar berarti jual beli barang yang mengandung resiko. Menurut as-Sarakhsi (Hanafiyah) gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak diketahui. Al-Maliki mengatakan, sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau tidak, Syafiiyah menyatakan, sesuatu yang belum dipastikan. Selain itu jual beli gharar mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.¹⁴

2) Hukum jual beli gharar

Dalam syari'at Islam, jual beli gharar merupakan jual beli yang terlarang sebagaimana Rasulullah saw. melarang semua bentuk perdagangan yang tidak pasti, berkaitan dengan jumlah yang tidak ditentukan secara khusus atas barang-barang yang akan ditukarkan atau dikirimkan. Gharar dapat terjadi pada penjualan komoditi yang belum menjadi milik sang penjual, penjualan binatang yang belum lahir, penjualan hasil pertanian yang belum dipanen, dan lain-lain.¹⁵

Dalam sistem jual beli gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah/2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini. Pengantar Fiqh Muamalah. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2010), h. 85

¹⁵ Rafik Issa Beekum. Etika Bisnis Islami. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004), h. 55-56

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.¹⁶

Ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 di atas menerangkan tentang larangan memakan harta orang lain yang bukan haknya secara zalim. Menurut Yusuf Al-Subaily, alasan syariat Islam mengharamkan ba'i al-gharar karena beberapa hal, yaitu:

- a) Termasuk memakan harta dengan cara batil.
 - b) Menimbulkan permusuhan sesama muslim.
 - c) Mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan dan judi yang menyebabkan seseorang lupa mendirikan shalat dan zikrullah serta menghancurkan dan menghilangkan keberkahan harta.
 - d) Membiasakan seseorang menjadi pemalas, karena tidak perlu susah payah.
 - e) Mengalihkan konsentrasi berfikir dari hal yang berguna kepada memikirkan keuntungan yang bersifat semu.¹⁷
- b. Jual beli salam (pesanan)
- 1) Definisi jual beli salam (pesanan)

Dalam fiqh Islam jual beli pesanan disebut as-salam atau as-salaf. Secara terminologis, para ulama fiqh mendefinisikannya dengan menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya...*, h.29.

¹⁷Mardani. Fiqh Eko. Syariah: Fiqh Muamalah. (Jakarta: Kencana Prenada media Group. 2012), h. 31

Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan jual beli yang modalnya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.¹⁸

2) Dasar hukum jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadist ataupun ijma' ulama.¹⁹ Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli salam adalah sebagai berikut:

a) QS Al-Baqarah/2: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
 فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا
 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
 فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
 فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّاهِدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّاهِدَةِ
 وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah

¹⁸Nasrun Haroen. Fiqh Muamalah. (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), h. 146

¹⁹Dimyauddin Djuwaini. Pengantar Fiqh Muamalah. (Yogyakarta Pustaka Pelajar. 2010), h.

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²⁰

Maksud dari ayat di atas adalah perintah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah untuk melakukan pencatatan apabila ada transaksi yang dilakukan secara tidak tunai atau utang-piutang, dimana sebagian dari kalian ada yang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan batas waktu tertentu, maka hendaklah dicatat dengan benar dan adil. Selain itu hendaklah menggunakan dua saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan. Kecuali jika transaksksi yang dilakukan itu tunai, maka tidak ada masalah jika tidak mencatatnya.

- b) Kesepakatan ulama (ijma') akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.²¹

3) Rukun dan syarat jual beli salam (pesanan)

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya...*, h. 48

²¹ Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h. 131

Sebagaimana jual beli, dalam akad salam harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun salam yakni pembeli (muslam), penjual (muslam ilaih), modal/uang (ra'sul maal), barang (muslam fih) dan sighthat (ijab qabul/ucapan).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 101 s/d pasal 103, bahwa syarat bai' salam adalah sebagai berikut:

- a) Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan/atau meteran.
 - b) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
 - c) Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
 - d) Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.²²
- 4) Perbedaan jual beli salam (pesanan) dengan jual beli biasa.

Ada beberapa perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli biasa, sebagaimana dikemukakan para ulama fiqh, di antaranya adalah:

- a) Harga barang dalam jual beli salam tidak boleh dirubah dan harus diserahkan seluruhnya pada waktu akad berlangsung.
- b) Harga yang diberikan pada jual beli salam berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek mundur. Dalam jual beli biasa, harga yang diserahkan boleh saja berbentuk cek mundur.
- c) Dalam jual beli salam, pihak produsen tidak dibenarkan menyatakan bahwa uang pembeli dibayar kemudian. Dalam jual beli biasa, pihak produsen boleh berbaik hati untuk menunda penerimaan harga barang ketika barang telah selesai dan diserahkan.

²² Mardani. Fiqh Eko. Syariah: Fiqh Muamalah..., h. 115

d) Menurut ulama Hanafiyah modal atau harga beli boleh dijamin oleh seseorang yang hadir waktu akad dan penjamin ini bertanggung jawab membayar harga itu ketika itu juga. Akan tetapi, menurut Zufar ibn Huzail, pakar fiqh Hanafi, harga itu tidak boleh dijamin oleh seseorang, karena adanya jaminan ini akan menunda pembayaran harga yang seharusnya dibayarkan tunai waktu akad. Dalam jual beli biasa, persoalan harga yang dijamin oleh seseorang atau dibayar dengan borog (barang jaminan) tidaklah menjadi masalah asal keduanya sepakat.²³

c. Jual beli sistem ijon

Jual beli *ijon* atau dalam bahasa Arab dinamakan *Mukhadaroh*, yaitu memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau.²⁴ Dalam istilah lain yaitu *al-Mukhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil. Jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda, manggis yang masih kecil yang memungkinkan dapat merugikan orang lain.

Jual beli ijon adalah menjual buah-buahan yang masih ada di pohon (masih kecil) tanpa menjual pohonnya secara mutlak, artinya tanpa ada syarat dipetik atau dipanen, kecuali setelah tampak kebaikan atau kelayakan buah-buahan itu. Sesuai dengan hadits Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتَّبَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالثَّمْرِ²⁵

²³ Nasrun Haroen. Fiqh Muamalah..., h. 151

²⁴Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Badung: CV. Diponegoro, 192), 124.

²⁵Shahih bukhari, https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/=jual%20beli, diakses pada tanggal 7 Februari 2021

Artinya:

dari [Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian saling berjual beli buah-buahan hingga tampak kebaikannya dan jangan pula menjual kurma matang dengan kurma mentah".

Maksud tampak kelayakannya ialah sebagai berikut, bagi buah tidak dapat berubah warnanya yaitu sampai pada suatu keadaan, sehingga buah-buahan tersebut sudah sesuai dengan yang dimaksud menurut umumnya. Seperti manisnya tebu, asamnya delima dan lunak atau lembeknya buah tin. Dan bagi buah-buahan yang dapat berubah warnanya, yaitu dengan berubah warna menjadi merah, hitam, kuning seperti anggur, juwet, dan kurma mentah.

Adapun buah-buahan yang dijual sebelum tampak kelayakannya, maka tidak sah menjualnya secara mutlak. Tidak sahnya itu berlaku bagi pemilik pohon dan yang lainnya, kecuali dengan janji bersedia memanen atau memetik buah-buahan atau tidak. Apabila pohon yang berbuah dipotong, maka boleh menjual buahnya tanpa ada syarat harus memetik buahnya. Tidak boleh menjual tanaman (berbiji) yang masih hijau yang masih tertanam di bumi (sawah), kecuali dengan syarat memetikinya atau mencabutnya. Jika tanaman (berbiji) itu dijual beserta tanahnya atau disendirikan tanpa menyertakan tanahnya setelah bijinya menjadi keras, maka boleh menjualnya tanpa ada syarat.²⁶

d. Jual beli Al-Jizaf

a) Pengertian Al-Jizaf

Al-jizaf merupakan kata yang diambil dari bahasa persia yang di arabkan yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung.²⁷ jual beli

²⁶Syekh Ibrohim Al-bajuri. *Hasyiatu Al-bajuri*, (Surabaya: Maktabah Imarullahi), juz 1, 350.

²⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.

spekulatif (*jizaf*) dalam terminologi ilmu fiqhi yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara dikira-kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi, bahwa di antara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui, maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui, sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran. Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjual belikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.²⁸ Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya.

b) Dasar Hukum *Al-Jizaf*

Para ulama sepakat atas bolehnya jual beli *jizaf* berdasarkan hadist:

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِرَافًا
فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya". (HR. Muslim)

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ هَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا
حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
نَهَى عَنِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ قَيْلٌ وَمَا يَزْهُو
قَالَ يَحْمَارٌ أَوْ يَصْفَارٌ

²⁸Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 93.

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku ‘Ali bin Al Haitam telah menceritakan kepada kami Mu’alla bin Manshur Ar-Razy telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Humaid telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik Radiallahu ‘Anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam bahwa beliau melarang menjual buah-buahan hingga jelas kebaikan dan (melarang pula menjual) kurma hingga sempurna. Ada yang bertanya “Apa tanda sempurnanya?” Beliau menjawab “Ia menjadi merah atau kuning”.

c) Rukun Jual Beli *Jizaf*

Rukun Jual beli ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara“ apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu: Ba“i (penjual), Mustari (pembeli), Sighat (ijab dan qabul) dan Ma“qud ‘alaih (benda atau barang).²⁹

d) Syarat Jual Beli *Jizaf*

Ulama fiqh madzab Malikiyyah menyebutkan 7 syarat bagi keabsahan jual beli jizaf, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat di maksud adalah sebagai berikut:

- 1) Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Syafiiyyah dan Hanbalah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka gharar jahalah (ketidak tahuan objek) dapat dieliminasi.
- 2) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara jizaf. Namun, jika ia mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih.

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 70.

- 3) Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan persatuan. Akad jizaf dibolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli jizaf tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Beda dengan barang yang dinilai sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika objek transaksi bisa di hitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara jizaf, dan berlaku sebaliknya.
- 4) Objek transaksi bisa di takar oleh barang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad jizaf tidak bisa dipraktikkan atas objek yang sulit untuk ditaksir. Madzab Syafi'iyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar subroh harus bisa diketahui, walaupun dengan menaksir
- 5) Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
- 6) Tanah yang di gunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dengan kondisi menggunung atau landai, maka kemungkinan kadar objek transaksi tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.
- 7) Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, di kumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 77 jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- c. Satuan komponen dari barang yang sudah di pisahkan dari komponen lain yang telah terjual.³⁰
- e) Jual Beli *Jizaf* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
 - 1) Kesepakatan penjual dan pembeli Dalam pasal 65 kompilasi hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwa “ penjual boleh menawarkan penjualan barang dagangan dengan cara borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati”. Dalam pasal 66 kompilasi hukum ekonomi syariah menegaskan “ pembeli tidak boleh memilih-milih benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja.³¹
 - 2) Serah Terima Barang Dalam pasal 82 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serah terima barang dapat dilakukan “apabila pembeli berada pada pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau apabila pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut. Dalam pasal 83 ayat (2) juga ditegaskan “dalam penjualan secara

³⁰Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 35

³¹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 32

borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang”.³²

B. Tinjauan Umum tentang Mappaja’

1. Pengertian Mappaja’

Mappaja’ adalah transaksi jual beli komoditi perkebunan yang masih di pohon atau masih di ladang atau transaksi jual beli komoditi perkebunan sebelum di panen. Bentuk transaksi dalam *mappaja’* yaitu dengan menggunakan sistem perkiraan atau taksiran dalam jual belinya.

Dalam jual beli *mappaja’* juga terdapat istilah lain yang serupa yaitu *tebasan*, *borongan*, dan *Ijon*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tebas berarti tebas/te.bas/ menebas/me.ne.bas/ memotong (merambah) tumbuhan yang kesil-kecil.³³ Dari tinjauan bahasa, *tebasan* adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik.³⁴ Sedangkan *borongan* dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan : borong/bo.rong/ yaitu melakukan pembelian secara besar-besaran.³⁵ Jual beli *borongan* adalah persetujuan atau kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli untuk saling mengikat dalam melakukan jual beli secara besar-besaran.³⁶ Sistem jual beli *borongan* pada dasarnya adalah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar atau dalam bahasa ekonomi modern dikenal sebagai *grosir*.³⁷

³²Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 37

³³<http://kbbi.web.id/tebas>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2020.

³⁴Juju Jumena, dkk. “jual beli borongan bawang merah di desa grinting menurut tinjauan hukum islam”, *Al-Mustashfa* 2, no. 2 (2017): h. 160.

³⁵<http://kbbi.web.id/borong>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2020.

³⁶Juju Jumena, dkk. “jual beli borongan bawang merah di desa grinting menurut tinjauan hokum islam”, *Al-Mustashfa* 2, no. 2 (2017): h. 160.

³⁷Bahrul Ulum Rusydi, dkk. “telaah kesyari’ahan sistem jual beli timun secara borongan di pasar terong kota Makassar”, *At-Tijarah* 5, no. 1 (2019): h. 40.

Adapun yang dimaksud dengan jual beli *ijon* adalah transaksi jual beli buah yang masih di pohon yang dalam pembahasan *fiqh muamalah* dikategorikan sebagai jual beli *gharar*.³⁸ Jual beli *ijon* adalah praktik jual beli buah yang belum masak atau belum nampak kematangannya, dengan metode pembayarannya pada saat terjadi akad.³⁹ Dalam penelitian Ramli juga telah dijelaskan bahwa *ijon* merupakan istilah yang sudah dikenal di Indonesia yang dalam literature fikih dikenal dengan sebutan *mukhadarah* yaitu mengadakan transaksi jual beli buah-buahan yang masih berada di atas pohon.⁴⁰ Berbeda dengan penjelasan Abdul Haris dalam penelitiannya yang mengaitkan *ijon* dengan perjanjian. Perjanjian *ijon* yang dimaksud disini adalah perjanjian yang dibuat untuk mendapatkan hasil dimasa yang akan datang dari objek yang belum pasti hasilnya.⁴¹

Dalam istilah lain, jual beli *ijon* juga dikenal dengan istilah *al-mukhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil. Jual beli dengan sistem *ijon*, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda, manggis yang masih kecil yang memungkinkan dapat merugikan orang lain. Jual beli *ijon* merupakan jual beli buah-buahan yang masih ada di pohonnya secara mutlak, artinya tanpa ada syarat dipetik atau dipanen, kecuali setelah tampak kebaikan atau kelayakan buahnya.⁴²

³⁸Syamsuddin A.K Antuli, “pemahaman masyarakat tentang jual beli cengkeh yang masih di pohon (*ijon*) di kecamatan passi barat kabupaten bolaang mongondow”, *Tasharruf* 2, no. 1 (2017): h. 3.

³⁹Pauziah Nur Lubis dan Zul Anwar Ajim Harahap, “mekanisme praktek jual beli *ijon* di desa manisak kecamatan Ranto baek”, *Tazkir* 5, no. 1 (2019): h.152

⁴⁰Ramli, “analisis jual beli *ijon* di kecamatan Kediri dalam perspektif islam”, *El-Hikam* 10, no. 1 (2017): h.220.

⁴¹Abdul Haris, “perjanjian jual beli duku dengan sistem *ijon* antara pembeli dengan masyarakat kecamatan maro sebo kabupaten muaro jambi”, *Jurnal ilmiah universitas Batanghari jambi* 13, no. 4 (2013): h. 36.

⁴²Maryani, dkk, “pelaksanaan jual beli *ijon* di desa segaran kecamatan tiris kabupaten probolinggo menurut madzhab imam syafi’I”, *Lan Tabur* 1, no. 2 (2020): h. 124

Dalam praktiknya, *mappaja*' biasanya dilakukan oleh kedua pihak dengan cara pedagang membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen. Pembelian disini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

2. *Mekanisme Mappaja*'

a. Tahap penawaran

Pada tahap ini, petani akan menawarkan tanamannya kepada calon pembeli. Setelah itu petani (pemilik tanaman) dan calon pembeli bersama-sama ke kebun petani guna melihat tanaman yang hendak dijual kemudian terjadi proses tawar menawar antar keduanya sampai akhirnya dicapai kesepakatan mengenai harga.

b. Tahap penentuan harga

Petani dan pembeli dalam menentukan harga hanya melakukan penaksiran atau perkiraan harga sesuai dengan hasil panen tanaman tersebut. Kedua pihak yang berperan menentukan harga akhir. Setelah petani dan pembeli berunding tentang harga yang disepakati bersama barulah harga ditetapkan sesuai harga yang dikehendaki oleh kedua belah pihak antara petani dan pembeli. Misalnya, pada komoditi perkebunan seperti cengkeh, penjual dan pembeli memperkirakan bahwa hasil dari tanaman tersebut berkisar 100 liter kemudian akan dikali dengan harga sekarang (pada saat transaksi) misalnya 10.000/liter jadi ($100 \times \text{Rp } 10.000 = \text{Rp } 1.000.000$) maka inilah yang harus dibayarkan pembeli kepada petani. Begitu pula sistemnya untuk jenis tanaman sayur-sayuran, jumlah kisaran dari hasil yang diperoleh setelah panen akan dikali dengan harga yang berlaku pada saat terjadi transaksi.

c. Tahap pembayaran

Adapun tahap pembayarannya yaitu uang diberikan secara penuh kepada petani, atau hanya 50% dari harga yang telah disepakati dan sisanya dibayar setelah

panen. Hal ini dilakukan sebagai tanda jadi atas transaksi yang dilakukan dan juga sebagai ikatan bagi petani agar tidak menjualnya kepada pembeli yang lain jika dikemudian hari ada yang menawarnya dengan harga yang lebih tinggi.

d. Tahap melakukan *Ijāb* dan *Kabūl*.

Setelah diketahui kuantitas dan kualitas tanaman yang diperjual belikan dan sudah mencapai kesepakatan mengenai harga antara petani dan pembeli maka terjadilah akad jual beli. Kemudian antara petani dan pembeli melakukan *ijāb qabūl*, dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya *ijāb qabūl* telah terpenuhi, sebab *ijāb qabūl* ini dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan adanya rasa sama-sama rela (*ridho*) terhadap transaksi jual beli yang mereka lakukan, yaitu antara petani dan pembeli. Dengan terjadinya *ijāb qabūl* maka menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik.

e. Hak dan kewajiban kedua pihak

Hak dan kewajiban bagi kedua pihak yaitu:

- 1) Bagi petani (penjual), sebelum tiba masa panen maka petani tetap berkewajiban untuk merawat tanaman tersebut dan memberikan hasilnya kepada pembeli secara penuh.
- 2) Bagi pembeli (pedagang), memiliki hak secara penuh terhadap hasil perkebunan yang telah dibeli dari petani.

Adapun batas daripada kepemilikan/hak panen atas hasil perkebunan yaitu tergantung dari kesepakatan kedua pihak, ada yang hanya berlaku 1 (satu kali panen) dan ada juga yang sekaligus untuk masa 3 (tiga kali panen). Setelah lewat dari perjanjian tersebut, maka secara otomatis hak penuh atas hasil dari perkebunan kembali kepada petani.

C. Tinjauan Umum tentang Masalah

1. Defenisi Masalah

Maslahah memiliki asal kata yang berasal dari bahasa ‘Arab yang diambil dari kata kerja *shalaha-yasluhu* menjadi *sulhan-mashlahatan* mengikuti wazan (pola) *fa’ala-yaf’ulu* yang berarti manfaat, faidah, bagus, guna atau kegunaan. Akar kata *masalahah* juga bisa berasal dari bentuk tunggal (mufrod) dari kata *al-masâlih*. Pada lisân *al-‘Arob* dijelaskan bahwa kata *masalahah* memiliki dua arti, yang pertama, *al-maslahah* yang berarti *alsholah* dan yang kedua, *al-maslahah* yang berarti bentuk tunggal dari *almasâlih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit.⁴³

Secara sederhana *masalahah* memiliki arti yaitu segala bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.⁴⁴ Selain pengertian tersebut *masalahah* juga dapat diartikan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spritual serta individu dan kelompok yang harus memenuhi tiga kriteria yaitu kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyib) dan tidak menimbulkan kemudharatan.⁴⁵ Sementara itu, kata *masalahah* dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna.⁴⁶

⁴³Sakirman, “Urgensi *Maslahah* dalam Konsep Ekonomi Syariah”, *PALITA* 1 No. 1 (2016): h. 19.

⁴⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam* (Cet VII; Jakarta: Rajawali Press, 2015), h.128.

⁴⁵Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 498.

⁴⁶KBBI. “Arti Masalahah”, *Situs Resmi KBBI*. <https://kbbi.web.id/implementasi> (15 November 2020, diakses pada jam 08.16)

Maslahah secara terminologi diungkapkan oleh beberapa ulama ushul fikih. Pertama Al-Ghazali mengemukakan bahwa *maslahah* merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan), namun hakikatnya yaitu memelihara tujuan syara.⁴⁷ Kedua Al-Tufi menjelaskan bahwa *maslahah* dapat ditinjau dari pendekatan adat, selain pendekatan syariat. Pendekatan adat berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat sedangkan pendekatan berdasar syariat diibaratkan dari sebab membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat.⁴⁸

Maslahah dalam bentuk hakiki diartikan dengan kesenangan dan kenikmatan, sedangkan *maslahah* dalam bentuk majasi diartikan dengan sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Pemaknaan ini didasarkan pada pandangan dasar bahwa pada prinsipnya manfaat memiliki empat bentuk, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.⁴⁹

Menurut Jalal al-Din al-Rahman yang dikutip oleh Ika Yunia Fauzia menyatakan bahwa *maslahah* yaitu “segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia”, sedangkan menurut terminologinya yaitu “*maslahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya seperti halnya perbudakan yang tentu membahayakan manusia.”⁵⁰ *Maslahah* dalam pandangan al-Buthi adalah

⁴⁷Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, *al Mustasfa* (Bairut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyyah, 1993),h.174; *Dikutip* Asriaty, “Penerapan Maslahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer”, *Madania* 19 No. 1 (2015): h. 121.

⁴⁸Najm al- Din al-Tufi, *Risalah fi Ri’ayah al-Maslahah* (Libanon: al-Dar al- Masdariyyah al-Lubnaniyyah, 1993), h. 25; *Dikutip* Asriaty, “Penerapan Maslahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer”, *Madania* 19 No. 1 (2015): h.121.

⁴⁹Izz al-Din ‘Abd al-Aziz bin ‘Abd al-Salam al- Dimasyqi, *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz I (al-Qahirah: Maqtabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991), h. 14; *Dikutip* Asriaty, “Penerapan Maslahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer”, *Madania* 19 No. 1 (2015): h.121.

⁵⁰Ika Yuliana Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqasid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana:2014), h. 47.

manfaat yang ditetapkan syari untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sendiri sesuai dengan urutan tertentu.⁵¹ Wahbah al-Zuhaili memberikan sebuah definisi yang dianggap akomodatif dan dapat menjelaskan hakikat *masalahah*, ia menuturkan bahwa *masalahah* adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan syariah dan tujuan-tujuannya, namun tidak ada dalil secara spesifik mengungkapkan atau menolaknya dengan proyeksi mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan mafsadah (kerusakan).⁵²

Menurut Amir Syarifuddin yang dikutip oleh Rahmat Ilyas bahwa *masalahah* dalam pengertian terminologinya berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat dikarenakan menimbulkan kesenangan dan kepuasan yang dapat diterima oleh akal sehat. Pada buku Amir Syarifuddin yang berjudul *ushul fiqih* menjelaskan bahwa tujuan Allah swt menetapkan hukum ialah semata-mata untuk memberikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia maupun kehidupan yang akan datang (akhirat).⁵³ Pengertian *masalahah* juga dikemukakan Ali Yafie bahwa kemaslahatan adalah segala sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi manusia.⁵⁴

Dari beberapa defenisi di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud *masalahah* adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau

⁵¹Said Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyah* (Bairut: Muassah Al-Risalah, 1977): Dikutip Sakirman, "Urgensi *Maslahah* dalam Konsep Ekonomi Syariah", *PALITA* 1 No. 1 (2016): h. 19.

⁵²Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Bairut: Dar al-Fikr, n.d.): Dikutip Sakirman, "Urgensi *Maslahah* dalam Konsep Ekonomi Syariah", *PALITA* 1 No. 1 (2016): h. 21.

⁵³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Cet IV; Jakarta: Predana, 2008), h.232; dikutip Rahmat Ilyas, "Konsep *Maslahah* dalam Konsumsi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam" *Darussalam* 1 No. 1 (2015): h. 10.

⁵⁴Rahman Jamal, *Wacana Baru Fiqh Sosial, 70 Tahun K.H. Ali Yafie* (Bandung: Mizan, 1997), h. 148.; Dikutip Anwar Sadat, "Kedudukan *Maslahah* Perspektif Prof. K.H. Ali Yafie (Sebuah Analisa Tentang Epistemologi Hukum Islam), *Al- 'Adl* 6 No. 2 (2013); h. 21.

manfaat dan menghindari kerusakan. Dalam hal ini, kebaikan yang didapat lebih banyak daripada keburukannya. Karena itu, dalam penelitian ini akan memfokuskan kemaslahatan dari segi manfaatnya terhadap praktik *mappaja*' komoditi perkebunan.

2. Pembagian Masalah

Secara umum *maslahah* dapat dibagi menjadi tiga bagian jika dilihat dari segi keberadaan *maslahah*, yaitu:

- a. *al-mashlahah al-mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dan tidak diragukan lagi penggunaannya. Pada kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam Alquran dan Hadis, kemaslahatan ini dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Maka kemaslahatan seperti ini lazimnya dijadikan titik tolak penetapan hukum;
- b. *al-mashlahah al-rnulghiih* adalah kemaslahatan yang tidak ada teksnya dalam syari'ah, bahkan bertentangan dengan Alquran dan Hadis serta menjadikan *maslahah* itu sendiri dihilangkan (*mulghah*) dan tidak dianggap. Kemaslahatan seperti ini dipandang batil oleh syara' dan tidak berlaku untuk menetapkan suatu hukum. *Mashlahah* ini bersifat sangat subjektif dan terkesan dibuat-buat. Salah satu contohnya yakni banyak manusia yang mengaitkan hal-hal yang sudah jelas dilarang dalam Alquran dan Hadis untuk alasan kemaslahatan, Contohnya seperti pendapat beberapa pihak yang menganggap adanya kemaslahatan dalam praktik riba. Padahal kenyataannya, sudah sangat jelas diungkapkan bahwa riba adalah sesuatu yang sangat diharamkan dan tercela dalam Islam. Maka kemaslahatan yang bersifat subjektif ini merupakan sesuatu yang *mulghah* atau seharusnya dihilangkan karena tidak sesuai dengan syari'ah.
- c. *al-mashlahah al-mursalah* adalah ketika tidak ada teks yang membatalkannya dan juga tidak ada ketentuan khusus yang terkait dengannya atau dapat

dikatakan bahwa *al-mashlahah almursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan ataupun dihapuskan oleh dalil syari'ah. Ketika ada suatu perkara, maka Syari' (Allah) tidak mensyariatkan suatu hukum serta hakikat dari *al-mashlahah almursalah* adalah semua kemaslahatan dan juga manfaat yang masuk dalam area *maqashid al-syari'ah*, ketika hal tersebut tidak disyariatkan ataupun dihilangkan.⁵⁵ Menurut Jalaluddin Abdurrahman, bahwa masalah mursalah ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Masalah yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh syariat. Dengan kata lain, kategori masalah jenis ini berkaitan dengan *maqashid al-syaria'ah* yaitu agar terwujudnya tujuan syariat yang bersifat daruri (pokok).
- 2) Masalah yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan kesungguhan dan kejelian para mujtahid untuk merealisirnya dalam kehidupan.⁵⁶

Berdasarkan segi tujuan yang hendak dicapai, *masalahah* diubah menjadi dua kelompok yaitu: mendatangkan manfaat kepada umat manusia baik bermanfaat untuk di dunia maupun di akhirat kelak serta menghindarkan kemudharatan dalam kehidupan manusia, baik kemudharatan di dunia maupun diakhirat.⁵⁷

Para ulama dan pakar ilmu fikih seperti Imam Al-Ghazali, Imam Syathibi, Imam Amidi dan Ali Yafie mengemukakan konsep *masalahah* yang berkisar pada dua hal pokok yaitu *jalb al manfa'ah* (mewujudkan mafaat dan kegunaan) dan *daf' al-*

⁵⁵Ika Yuliana Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqasid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 51.

⁵⁶Moh. Syarifuddin, "Maslahah sebagai Alternatif Istinbath Hukum dalam Ekonomi Syariah", *Lentera* 17 No. 1 (2018): h. 53.

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, h. 233; dikutip Rahmat Ilyas, "Konsep Masalahah dalam Konsumsi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam" *Darussalam* 1 No. 1 (2015): h. 11.

madhdrah (menghindarkan kemelaratan). Dari kedua konsep ini maka *masalah* dibagi menjadi tiga bagian yang menjadi garis besar, yaitu:

a. *Al-dharuriyat* (Kebutuhan primer)

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. *Al-Dharuriyyah* merupakan penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya ketika *al-Dharuriyyah* itu hilang akan muncul kerusakan bahkan memusnahkan kehidupan. Sehingga dalam kebutuhan *dharuriyyah*, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.

Dharuriyyah menunjukkan suatu kebutuhan dasar atau primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia karena jika diabaikan akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko. Selanjutnya, *Dharuriyyah* memiliki lima poin yang biasa dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah* yang mayoritas disepakati ulama yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.⁵⁸

b. *al-hajiyat* (Kebutuhan sekunder)

Hajiyah secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder.⁵⁹ Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.⁶⁰ *Hajiyah* dimaknai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan

⁵⁸Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya, "Aplikasi Maqasid Asy-Syari'Ah Pada Sistem Keuangan Syariah", *Jurnal Bisnis* 3, no. 2, Desember 2015, h.317

⁵⁹Ika Yunia Fauzi, (*Prinsip Dasar ekonomi Islam*) h.68

⁶⁰Yusuf al-Qardhawi, "*Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*", (Kairo: Makabah Wabah, 1999), h. 79.

menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. Apabila *hajiyyah* tidak ada, maka tidak akan menimpa seseorang dan kerusakan yang ditimbulkan tidak akan mengganggu kemaslahatan umum.

Dengan kata lain, keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah *value* kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas dan *value added* bagi aktivitas manusia. *Hajiyyah* juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.

Berikut merupakan tujuan dari *hajiyyah* (Sekunder), yaitu:

- 1) Penegakan keadilan dan kesamaan dalam masyarakat.
- 2) Peningkatan keamanan sosial, sikap saling membantu, dan solidaritas, khususnya untuk membantu yang miskin serta membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- 3) Pemeliharaan kedamaian dan keamanan.
- 4) Peningkatan kerjasama dalam hal kebaikan dan larangan perbuatan serta tindakan jahat.
- 5) Peningkatan nilai moral universal yang utama dan semua tindakan yang perlu untuk pemeliharaan dan penguasaan alam.

Tidak terpenuhinya kebutuhan ini bisa berdampak pada kondisi yang sulit, namun tidak sampai pada tingkatan yang bahaya atau bahkan kerusakan. Artinya, terpenuhinya kebutuhan ini akan membawa lebih baik dalam menjalani kehidupan dan merasakan berbagai kemudahan. Terpenuhinya kemaslahatan ini akan berdampak pada stabilnya sistem kehidupan, terciptanya kenyamanan, kemudahan dan ketertiban.

c. *al-tahsiniyah/ al-kamaliyat* (Kebutuhan tersier)

Tahsiniyah Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna.⁶¹ Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. *Tahsiniyah* dikenal sebagai kebutuhan tersier atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan. Artinya mengambil yang terbaik dan meninggalkan yang jelek sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan akal. *Kemaslahatan Tahsiniyah* menandakan pencapaian yang ideal dari sebuah masyarakat dengan terwujudnya kehidupan yang aman dan tertib serta adanya apresiasi dari masyarakat yang lain. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.⁶²

Berbagai bidang kehidupan, seperti halnya ibadah, dan muamalah. Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyah. Dalam konteks muamalah, Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Tujuan syariat mengenai *tahsiniyah*, terdapat dalam QS al-Maidah/5:6.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.⁶³

Maksud dari ayat di atas yaitu Allah tidak menghendaki untuk mempersuli umatnya dalam hal beribadah, seperti Allah membolehkan tayammum demi tidak mempersuli dengan mengganti air untuk bersuci. Sehingga rukhsah (keringanan) untuk bertayammum merupakan kesempurnaan nikmat yang menuntut untuk sikap

⁶¹Herni dan Rama, "Indeks Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara Berdasarkan Konsep Maqâshid Al-Syari'ah" Jurnal *Madania* 22, no. 1, Juni 2018.h.35

⁶²Yusuf al-Qardhawi, "*Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*", h. 80.

⁶³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h.109

bersyukur kepada Allah dengan cara taat kepadaNya dan menjauhi segala laranganNya.

Secara umum para ulama ushul fiqh sama persepsi dalam mengkategorikan dimensi dharuriyyah, hajiyyah, tahsiniyah. Namun, hanya pada kulliyatul khams ulama berbeda pandangan dalam penerapannya.

3. *Maslahah* dalam Ekonomi Islam

Islam menekankan pentingnya setiap individu untuk memperhatikan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Alsyatibi menggunakan istilah *maslahah* dalam menggambarkan tujuan tersebut. Pada artian bahwa manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas produksi, konsumsi dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti yang di definisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat.

Kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi mengandung makna bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan atas dasar *maslahah* akan mendatangkan manfaat dan keberkahan. Maka seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi manusia disebut sebagai kebutuhan (needs), kebutuhan tersebut harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan merupakan tujuan aktivitas ekonomi dan pencarian terhadap tujuan ialah kewajiban agama.⁶⁴

Tujuan ekonomi Islam tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mmpertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan.⁶⁵ Kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan di akhirat yang disebut falah. Falah akan dapat terwujud apabila terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang.

⁶⁴Saiful Bakhri, "Maslahah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Sudut Pandang Al-Syatibi",

⁶⁵Syahrudin Kadir, "Analisis Pengukuran Kinerja dengan Pendekatan *Maslahah Scorecard*, *Minds* 6 No. 1 (2019): h. 55.

Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut *masalah*.

Konsep kesejahteraan dalam literatur ekonomi konvensional misalnya, didefinisikan sebagai *happines and life satisfaction*. Konsep *happiness* ini selanjutnya dimasukkan kedalam terminologi material dan hedonistis, perolehan pendapatan dan *profit* yang tinggi untuk memenuhi *biological needs*. Dari konsep kesejahteraan tersebut kemudian dapat dipahami bahwa aktifitas ekonomi konvensional hanya untuk melayani kecenderungan pribadi, kekayaan, kesenangan jasmani dan kepuasan sensual. Dengan begitu, '*value judgement*' dalam ekonomi konvensional akan disingkirkan sehingga terjadi apa yang disebut dengan *freedom to pursue self interest* atau individu memiliki kebebasan memutuskan apa yang mereka inginkan. Pada kondisi yang seperti inilah keberadaan dan peran pemerintah dipersempit kecuali pada hal-hal yang menguntungkan para individu pemilik modal tersebut.⁶⁶

Berbeda dengan apa yang digagas oleh Ibnu Khaldun mengenai konsep kesejahteraan. Ibnu Khaldun menggagas kesejahteraan tidak saja untuk pemenuhan kebutuhan dasar jasmani, melainkan juga kebutuhan non material. Keadilan merupakan salah satu kebutuhan non materil yang penting. Adapun syarat kesejahteraan lainnya ialah ketenangan mental, keharmonisan keluarga dan masyarakat, persaudaraan umat manusia, kebebasan, keamanan harta benda, keamanan hidup, minimisasi kejahatan dan penekanan. Kesejahteraan merupakan produk akhir dari interaksi faktor-faktor ekonomi dengan faktor-faktor moral, sosial, demografis, politis dan historis yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga masing-masing faktor tersebut tidak akan bisa berkontribusi optimum dengan menghilangkan

⁶⁶Sakirman, "Urgensi *Maslahah* dalam Konsep Ekonomi Syariah", *PALITA* 1 No. 1 (2016): h. 24.

salah satunya. Kesejahteraan yang hakiki mustahil akan pernah terealisasi tanpa adanya keadilan.⁶⁷

Maslahah menjadi dasar pengembangan ekonomi syariah dalam menghadapi perubahan dan kemajuan zaman. Pertimbangan terhadap *maslahah* menjadikan regulasi perekonomian bisa berubah dari teks naş kepada konteks naş yang mengandung *maslahah*. Implementasi *maslahah* pada kegiatan ekonomi memiliki ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan implementasinya dalam bidang-lainnya. *Naş-naş* terkait ekonomi pada umumnya bersifat global, karena itu ruang gerak ijtihadnya lebih luas. Sedikitnya *naş-naş* yang menyinggung masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan ijtihad berdasarkan prinsip *maslahah*.

Implementasi *maslahah* dalam kegiatan ekonomi tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti dalam masalah mekanisme pasar, pembentukan lembaga hisbah, zakat produktif, kehadiran lembaga keuangan syariah, dan sebagainya. Implementasi *maşlahah* pada ekonomi dapat dilihat dalam aktivitas kegiatan ekonomi yang selalu berkembang. Penerapan *maşlahah* dalam perbankan terkait dengan bunga dan bagi hasil, dibolehkannya intervensi pemerintah dalam menetapkan harga, dibutuhkannya lembaga hisbah dalam mekanisme pasar yang mengedepankan nilai *maşlahah*, dan perlunya langkah-langkah konstruktif terkait pengelolaan zakat produktif, merupakan sebagian kecil bentuk *maşlahah* yang menjadi tujuan dalam ekonomi syariah.⁶⁸

⁶⁷Sakirman, "Urgensi *Maslahah* dalam Konsep Ekonomi Syariah", *PALITA* 1 No. 1 (2016): h. 25.

⁶⁸Rizal Fahlefi, "Implementasi *Maslahah* dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", *Juris* 14 No 2 (2015): h.225.

Terkait dengan kemaslahatan daripada praktik *mappaja*' dalam jual beli komoditi perkebunan, maka dalam penelitian ini akan fokus pada kemanfaatannya. Adapaun yang menjadi rujukan yaitu *masalahah* dari segi *al-hajiyat* (kebutuhan sekunder) nya yang memiliki tujuan untuk:


- a. Penegakan keadilan dan keamanan dalam masyarakat,
- b. Peningkatan keamanan sosial, sikap saling membantu, dan solidaritas, khususnya untuk membantu yang miskin serta membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- c. Pemeliharaan kedamaian dan keamanan.
- d. Peningkatan kerjasama dalam hal kebaikan dan larangan perbuatan serta tindakan jahat.
- e. Peningkatan nilai moral universal yang utama dan semua tindakan yang perlu untuk pemeliharaan dan penguasaan alam.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dibuat berdasarkan proses berfikir deduktif untuk menghasilkan konsep dan proposisi yang memudahkan peneliti dalam merumuskan permasalahan penelitiannya. Pada penelitian ini yang menjadi tema pembahasan adalah praktik *mappaja*'. Selanjutnya, dielaborasi dengan konsep *masalahah* yang berfokus pada aspek *al-hajiyat* (Kebutuhan sekunder) yang bertujuan untuk : (1) Penegakan keadilan dan kesamaan dalam masyarakat, (2) Peningkatan keamanan sosial, sikap saling membantu, dan solidaritas, khususnya untuk membantu yang miskin serta membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, (3) Pemeliharaan kedamaian dan keamanan, (4) Peningkatan kerjasama dalam hal kebaikan dan larangan perbuatan serta tindakan jahat, dan (5) Peningkatan nilai moral universal yang utama dan semua tindakan yang perlu untuk pemeliharaan dan penguasaan alam.

Praktik *mappaja'* ditinjau dengan menggunakan konsep *masalah* diharapkan dapat memberikan lebih banyak manfaat daripada keburukan yang diperoleh bagi kedua pihak. Karena salah satu tujuan daripada bermuamalah adalah memberikan manfaat berupa kebaikan bagi pihak yang bertransaksi serta menjauhkan dari segala keburukan.

Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual



Sumber : Data diolah, 2020

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang berupaya mendiskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul dalam penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan, dan menguraikan suatu masalah.²

Penelitian kualitatif memuat metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.³ Pendekatan kualitatif memiliki kekuatan pada kemungkinan kedalaman analisis isu kritis, karena tidak terhalang dalam melaksanakan pengungkapan informasi yang sesuai, agar memelihara objektivitas penelitian terkait dengan tinjauan *masalah* terhadap praktik *mappaja'* dalam jual beli komoditi perkebunan di Sinjai Barat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana, penduduknya mayoritas petani. Alasan peneliti memilih

¹Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2004), h. 6.

²Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Cet.VIII; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), h. 31.

³John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 4.

Sinjai Barat sebagai subjek dan lokasi penelitian karena daerah tersebut tempat ditemukannya praktik *mappaja*' .

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini digunakan untuk menggali makna dengan teliti dan seksama atas realitas dan pengalaman manusia. Sasaran utama fenomenologi adalah pemaknaan atas pengalaman, peristiwa dan status yang dimiliki oleh partisipan.⁴

Pendekatan fenomenologi ini dianggap tepat karena sesuai dengan tujuan penelitian guna mengungkap inti dari sebuah fenomena, serta didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai yaitu memperoleh gambaran yang jelas terkait dengan kemaslahatan dalam praktik *mappaja*' dalam jual beli komoditi perkebunan di Sinjai Barat.

C. Jenis Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan maupun dari informan.⁵
- b. Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh lewat pihak lain, yang secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitian yang berwujud data

⁴Mami Hajaroh, *Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi* (Jurnal Penelitian Dosen Program Studi Kebijakan Pendidikan FIP UNY), <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132011629/penelitian/fenomenologi.pdf> (diakses 25 Oktober 2020).

⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet.II; Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 30.

dokumentasi, berkas atau laporan yang telah tersedia. Dewi Angraeni⁶ menjelaskan bahwa data sekunder juga bisa diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan studi-studi dokumen yang terdapat di tempat penelitian yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari beberapa jenis metode, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah cara atau metode untuk menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.⁷

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan lain sebagainya.⁸

3. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung pada pihak yang berwenang.⁹ Wawancara (*interview*) merupakan pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung kepada informan

⁶Dewi Angraeni, "Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar", *Tesis* (Makassar), h. 44.

⁷Sitti Mania, "Observasi Sebagai Alat Evaluasi dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran", *Lentera Pendidikan* 11, no. 2 (Desember 2008): h. 221

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

⁹Achmadi Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 83.

penelitian. Wawancara adalah alat yang baik untuk meneliti pendapat, keyakinan, motivasi, perasaan, dan proyeksi seseorang terhadap masa depannya.¹⁰

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).¹¹ Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak yang terlibat dalam praktik *Mappaja*'.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data lapangan. Secara umum instrumen penelitian memiliki banyak bentuk dan berbeda-beda dalam penggunaannya. Suharsimi Arikunto dalam hal ini menjelaskan instrumen penelitian bisa misalnya angket atau kuesioner, metode *interview*, metode observasi, dan metode dokumentasi.¹² Pada penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara, laptop, *handphone* sebagai pendukung dalam pengumpulan data dan pada akhirnya akan melaporkan hasil penelitiannya.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini merujuk pada teknik yang dikembangkan oleh Burhan Bungin dalam bukunya Analisis Data Penelitian Kualitatif. Adapun teknik analisisnya sebagai berikut:

1. *Data collection*, yaitu proses pengumpulan materi dengan analisis data, di mana pada tahap ini peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin tanpa

¹⁰Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, h. 83.

¹¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. IX ; Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2012), h.155.

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedar Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, h. 192.

proses pemilihan yang ada hubungannya dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti dan disesuaikan dengan rumusan masalah.

2. *Data reduction*, yaitu proses eliminasi data dengan menajamkan, menggolongkan dan memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan dan kemudian dilanjutkan dengan mengorganisasikan data.
3. *Data Display*, yaitu proses penyajian data dimana data yang sudah relevan dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup kekurangannya. Hasil penelitian akan digambarkan sesuai dengan apa yang didapat dari proses penelitian tersebut.
4. *Data Conclusions*, yaitu proses penarikan kesimpulan dengan dilihat kembali tahap eliminasi data dan penyajian data tidak menyimpang pada data yang diambil. Proses ini dilakukan dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan sehingga data yang diambil sesuai dengan yang diperoleh. perlakuan ini dilakukan agar hasil penelitian secara jelas dan benar-benar sesuai dengan keadaan.¹³

G. Pengujian Keabsahan Data

Pembahasan kajian penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.¹⁴ Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.¹⁵

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat balik

¹³Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 69-70.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 267-269.

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Cet. XXVI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 331.

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut: (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih tinggi atau ahli dalam bidang yang sedang diteliti.

Selain itu, pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu tinjauan masalah terhadap praktik mappaja' dalam jual beli komoditi perkebunan di Sinjai Barat selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini.



BAB IV

TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PRAKTIK *MAPPAJA*' DALAM BELI KOMODITI PERTANIAN DI SINJAI BARAT

A. Gambaran Umum Sinjai Barat

1. Luas wilayah, Agama, dan Jumlah Penduduk

Luas wilayah Sinjai Barat yaitu 135,53 km². Jumlah penduduk Sinjai Barat pada tahun 2018 yaitu 24.391 yang terdiri dari sembilan desa yaitu Gunung Perak, balakia, Tassililu, Arabika, Barania, Boto Lempangan, Bonto Salama, Turungan Baji, dan Terasa. Adapun jumlah penduduk laki-laki 12.117 dan perempuan 12.274 dengan penduduknya beragama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

**Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Dirinci Per Desa/ Kelurahan Tahun 2019**

No	Desa/kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	1	2	3	4
1	Gunung perak	1.568	1.599	3.167
2	Balakia	572	614	1.186
3	Tassililu	2.304	2.534	4.838
4	Arabika	1.294	1.334	2.628
5	Barania	994	1.002	1.996
6	boto lempangan	1.394	1.457	2.851
7	Bonto salama	1.570	1.559	3.129
8	Turungan baji	885	869	1.754
9	Terasa	1.536	1.306	2.842
	Jumlah	12.117	12.274	24.391

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-lakinya.

2. Pertanian

Kondisi pertanian di Kec. Sinjai Barat, mulai dari luas lahan yang dijadikan sebagai tempat bertani serta luas panen dan juga komoditi pertanian yang ada di Kec. Sinjai Barat secara rinci dituangkan pada beberapa tabel berikut berikut:

Tabel 4.2
Luas Tanah Sawah dan Tanah Kering
Dirinci Per Desa/Kelurahan tahun 2019

	Desa/Kelurahan	Tanah Sawah (HA)	Tegal	Perkebunan
	1	2	3	5
1	Gunung Perak	337	76	41
2	Balakia	120	60	60
3	Tassililu	270	189	141
4	Arabika	153	462	275
5	Barania	120	116	450
6	Boto lempangan	214	159	76
7	Bonto salama	150	126	272
8	Turungan baji	147	218	409
9	Terasa	177	137	180
	Jumlah	1.688	1.543	1.904

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sinjai, 2019

Tabel 4.3
Luas Tanam, Luas Panen dan Produktivitas Tanaman Holtikultura
Menurut Jenis Tanaman Tahun 2019

Jenis Tanaman	Luas Tanaman (HA)	Luas Panen (HA)	Produktivitas (Ton/HA)
Bawang merah	24	45	1.200
Bawang daun	20	18	1.130
Kubis	11	12	910
Cabe merah	15	27	1.310
Tomat	20	23	1.357
Ketimun	7	6	360
Wortel	22	21	1.430
Buncis	10	10	761
Labu siam	10	10	780
Kentang	14	14	1.190
Cabe rawit	14	24	3.833

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kab. Sinjai, 2019

Tabel 4.4
Luas Tanam, Luas Panen dan Produktivitas Tanaman Buah-Buahan
Menurut Jenis Tanaman Tahun 2019

Jenis Tanaman	Luas Tanam (HA)	Luas Panen (HA)	Produktivitas (Ton/HA)
Jeruk Besar	80	75	100
Alpukat	2.040	2.040	440
Mangga	360	360	120
Pisang	74.750	189.500	8.150
Papaya	200	235	113
Belimbing	14	5	1
Jambu biji	45	90	25
Rambutan	156	56	50
Durian	1.173	550	200
Nenas	18	36	2

Sumber: Dinas Tanaman Holtikultura dan Perkebunan Kab. Sinjai, 2019

Tabel 4.5
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat
Menurut Jenis Tanaman Tahun 2019

Jenis Tanaman	Luas Areal (HA)	Produksi (Ton)
Kelapa dalam	7	7,50
Kelapa hibrida	5	2,18
Kopi robusta	389	302,60
Cengkeh	487	139,06
Kakao	1.062	174,30
Pala	54	457,35
Lada	45	45
Kemiri	678	273,25
Aren	48,95	
Tembakau	248	252,46
Kopi arabika	1.398	718,39

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kab. Sinjai, 2019

3. Perdagangan

Banyaknya tempat pemasaran di Sinjai Barat ada 6 dan hanya beroperasi sebanyak 2 kali dalam seminggu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.6
Banyaknya Tempat Pemasaran/Pasar Menurut Jenisnya
Dirinci Per Desa/Kelurahan Tahun 2019

No	Desa/kelurahan	Pasar umum	Pasar hewan	Tempat pelelangan ikan
	1	2	3	4
1	Gunung Perak	2	-	-
2	Balakia	1	-	-
3	Tassililu	1	-	-
4	Arabika	1	-	-
5	Barania	-	-	-
6	Boto lempangan	-	-	-
7	Bonto salama	1	-	-
8	Turungan baji	-	-	-
9	Terasa	-	-	-
	Jumlah	6	-	-

Sumber : Kantor Desa/Kelurahan, 2019

Tabel berikut juga diuraikan terkait banyaknya toko/kios barang campuran, pakaian, bahan bangunan, hasil bumi, dan warung/rumah makan.

Tabel 4.7
Banyaknya Toko/Kios Barang Campuran, Pakaian, Bahan Bangunan, Hasil Bumi, Dan Warung/Rumah Makan
Dirinci Per Desa/Kelurahan Tahun 2019

	Desa/Kelurahan	Barang Campuran	Pakaian	Bahan Bangunan	Kios Pupuk	Warung /RM
	1	2	3	4	5	6
1	Gunung Perak	49	3	1	1	6
2	Balakia	13	1	1	-	1
3	Tassililu	77	4	5	1	19
4	Arabika	46	2	4	1	5
5	Barania	33	-	1	-	-
6	Boto Lempangan	37	-	-	-	-
7	Bonto Salama	42	1	3	1	2
8	Turungan Baji	28	-	-	-	-
9	Terasa	19	-	-	-	-
	Jumlah	344	11	15	4	33

Sumber : Kantor Desa/Kelurahan, 2019

B. Praktik Mappaja' dalam Jual Beli Komoditi Pertanian di Kec. Sinjai Barat

1. Gambaran Umum Mappaja'

Jual beli dengan sistem *mappaja'* merupakan transaksi jual beli yang sudah terjadi sejak dahulu dan masih berlangsung sampai sekarang. Jual beli dengan sistem *mappaja'* sudah dianggap biasa dan sudah umum dilakukan oleh masyarakat, khususnya di Sinjai Barat. Terkait dengan terjadinya praktik *mappaja'* khususnya di Sinjai Barat dijelaskan oleh Baharuddin bahwa:

Praktik *mappaja'* sudah lama dilakukan oleh masyarakat karena dianggap lebih menguntungkan. Bahkan kebanyakan masyarakat memilih menjual hasil pertaniannya dengan cara *mappaja'* dibandingkan dengan menjualnya secara kiloan.¹

Penjelasan Baharuddin diperkuat oleh Umar yang mengatakan bahwa:

Saya bekerja sebagai pedagang sudah sangat lama dan dari sejak awal praktik *mappaja'* tanaman memang sudah terjadi dan masih dilakukan sampai sekarang.²

Berdasarkan pada penjelasan di atas, diketahui bahwa praktik *mappaja'* komoditi pertanian memang sudah berlangsung sejak dahulu dan masih dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat. Bahkan masyarakat lebih dominan melakukan penjualan dengan transaksi *mappaja'* karena dianggap lebih menguntungkan dalam beberapa hal.

Komoditi pertanian yang sering dijadikan sebagai objek dalam *mappaja'* ada dua jenis, yaitu tanaman jangka panjang seperti cengkeh dan tanaman jangka pendek seperti sayur-sayuran (Kol, Wortel, dan tomat). Ada dua jenis kondisi tanaman pada saat akan dijual dengan sistem *mappaja'* yaitu: (1) Tanaman sudah dalam kondisi siap panen, dan (2) tanaman masih dalam kondisi belum siap panen, yaitu masih

¹ Baharuddin (39 Tahun), Kepala Dusun, *Wawancara*, Sinjai, 8 Januari 2021.

² Umar (66 Tahun), Pedagang, *Wawancara*, Sinjai Barat, 08 Januari 2021.

harus menunggu sekitar satu atau dua bulan baru tiba masa panen setelah melakukan akad.

2. Subjek dan Objek *Mappaja'*

Seperti halnya transaksi yang lain, jual beli juga membutuhkan adanya rukun dan syarat sebagai penegaknya. Salah satu rukun dan syarat sahnya jual beli dalam Islam yaitu dengan adanya orang yang berakad dan juga adanya barang (*ma'qud alaih*). Tanpa adanya rukun dan syarat itu, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya.³ Dalam hal ini pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem *mappaja'* merupakan masyarakat Kec. Sinjai Barat yang berperan sebagai penjual dan pembeli, dengan memilih komoditi pertanian sebagai objeknya. Adapun komoditi pertanian yang dimaksud disini adalah tanaman jenis sayur-sayuran seperti (tomat, kol, dan wortel) dan juga tanaman seperti cengkeh. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar yang sudah lama berprofesi sebagai pedagang dan juga sering membeli dengan sistem *mappaja'* terkait komoditi pertanian yang sering mereka jadikan sebagai objek dalam *mappaja'* yaitu:

Selama saya berdagang dan melakukan praktik *mappaja'*, tanaman yang sering saya beli itu seperti wortel, dan kol. Adapun kondisi tanamannya yaitu ada yang sudah siap panen dan ada juga yang masih harus menunggu sekitar 1 bulan baru tiba masa panen.⁴

Hal serupa juga diungkapkan oleh Akbar bahwa:

Tanaman yang sering saya jual dengan sistem *mappaja'* yaitu tomat dan kol, dan itu semua sudah dalam kondisi sudah siap panen⁵

Selain dari jenis tanaman di atas, Winda juga menjelaskan terkait dengan tanaman yang dia beli dengan sistem *mappaja'*, yaitu:

³Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 140.

⁴Umar (66 Tahun), Pedagang, Wawancara, Sinjai Barat, 08 Januari 2021.

⁵Nur Akbar (27 Tahun), Petani/BPD, Wawancara, Sinjai Barat, 08 Januari 2021

Tanaman yang pernah saya beli dengan cara *mappaja*' yaitu cengkeh dan kondisinya sudah siap panen.⁶

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa jenis komoditi pertanian yang sering dijadikan sebagai objek dalam *mappaja*' yaitu tanaman jenis sayuran, seperti Wortel, tomat, dan kol.. Selain itu juga terdapat jenis tanaman lainnya seperti cengkeh. Adapaun kondisi dari tanamnya pada saat dilakukan transaksi *mappaja*' ada dua macam, yaitu tanaman sudah dalam kondisi siap panen dan juga dalam kondisi belum siap panen. Jika kita lihat dari rukun dan syarat jual beli, maka praktik *mappaja*' ini sudah memenuhi kriteria yaitu dengan adanya pihak penjual dan pembeli serta ada barang yang akan di perjual belikan.

Tabel 4.8
Objek Dan Kondisi Tanaman Pada Saat Dilakukan Akad

No	Jenis Tanaman	Usia Penen	Usia tanmaan pada saat terjadi akad
1	Wortel	3 bulan	Sudah siap panen, yaitu berumur 3 bulan. Terkadang juga masih berusia 2 bulan sudah dijual jadi masih harus menunggu selama 1 bulan untuk proses panennya.
2	Kol	3 bulan	Sudah siap panen, yaitu berumur 3 bulan. Terkadang juga masih berusia 2 bulan sudah dijual jadi masih harus menunggu selama 1 bulan untuk proses panennya.
3	Tomat	3 bulan	Sudah siap panen, yaitu berumur 3 bulan. Terkadang juga masih berusia 2 bulan sudah dijual jadi masih harus menunggu selama 1

⁶Winda (27 Tahun), Pedagang, Wawancara, Sinjai Barat, 10 Januari 2021

			bulan untuk proses panennya.
4	Cengkeh		Sudah siap panen, yaitu berumur 3 bulan. Terkadang juga masih berusia 2 bulan sudah dijual jadi masih harus menunggu selama 1 bulan untuk proses panennya.

Sumber : Data diolah, 2021

3. Tahap dalam Transaksi *Mappaja'*

Adapun tahapan-tahapan dalam transaksi *mappaja'* yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Menghubungi Pihak Pedagang dan Petani

Pada saat tanaman sudah hampir tiba masa panen, atukah buahnya sudah jelas, maka disinilah tanaman sudah biasa dijual dengan cara *mappaja'*. Pada tahap ini, pedagang akan mendatangi petani dengan maksud untuk membeli tanamannya dengan cara *mappaja'*. Selain itu ada juga petani yang mendatangi pedagang untuk menawarkan tanamannya agar dibeli dengan cara *mappaja'* karena membutuhkan uang. Seperti yang telah diungkapkan oleh Akbar bahwa:

Mappaja' itu berawal pada saat ada pedagang mendatangi petani untuk membeli tanamannya yang masih di lahan atau belum di panen. Jika petani setuju untuk menjualnya maka dilanjutkan dengan proses akad.⁷

Selain dari penjelasan Akbar, dari hasil wawancara Ali juga menjelaskan bahwa:

Pada saat saya mau menjual tanaman dengan cara *mappaja'*, saya yang mendatangi pedagang. setelah itu saya akan bersama-sama dengan pedagang ke lokasi untuk melihat kondisi tanamannya.⁸

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses penjualan tanaman dengan sistem *mappaja'* maka pedagang akan mendatangi petani

⁷Nur Akbar (27 Tahun), Petani/BPD, *Wawancara*, Sinjai Barat, 08 Januari 2021

⁸Ali.C (48 Tahun), Petani, *Wawancara*, Sinjai Barat, 8 Januari 2021.

ataukah sebaliknya, yaitu petani yang akan mendatangi pedagang untuk menawarkan tanamannya. Namun yang paling sering terjadi yaitu pihak pedagang yang akan mendatangi petani untuk membeli tanamannya. Jika petani setuju, maka kedua pihak akan menuju lokasi untuk meninjau langsung keadaan tanamannya. Setelah itu terjadilah proses akadnya.

b. Metode Penaksiran harga

Sebelum tahap penentuan harga terjadi, maka pertama-tama pedagang dan petani akan datang ke lokasi untuk melihat kualitas dan luasnya tanaman. Setelah itu maka terjadilah penentuan harga. Adapun metode atau cara yang digunakan dalam penentuan harganya yaitu dengan cara menaksir atau memperkirakan terkait banyaknya hasil yang akan didapat setelah panen dengan berdasar pada sampel yang diperoleh dan juga luasnya lahan serta banyaknya bibit yang ditabur. Semakin luas dan banyak bibit yang ditabur maka semakin tinggi pula penetapan harganya.

Sebagaimana yang dijelaskan Ali bahwa:

Untuk masalah penentuan harga, tergantung dari luas dan harga sekarang (yaitu pada saat terjadinya transaksi). Kalau lahannya luas, maka uang yang di dapat juga banyak, tetapi meskipun lahannya agak sempit tetapi harga pada saat itu tinggi, maka taksiran harganya juga akan tinggi. Selain itu juga dipengaruhi sama banyaknya bibit yang ditabur

Dalam melakukan praktik *mappaja*' diperlukan adanya saling percaya, tanggung jawab, serta keikhlasan didalamnya. Adapun pihak yang menentukan harganya yaitu pedagang. Meskipun begitu, kedua pihak haruslah tetap menaksir lalu kemudian dilakukan tahap negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan harga. Untuk lebih jelasnya, berikut dijelaskan beberapa ilustrasi terkait metode perhitungannya yang menggunakan sistem taksiran/perkiraan. Baharuddin menjelaskan sebagai berikut:

⁹ Ali.C (48 Tahun), Petani, *Wawancara*, Sinjai Barat, 8 Januari 2021.

Untuk tanaman wortel, misalnya dalam 1 lahan petani menabur 1 liter bibit, maka dari situlah pembeli mengambil patokan harga. Untuk perhitungannya berdasarkan hitungan per ton kemudian di kali dengan harga sekarang. Misalnya, harga sekarang Rp 2.600/kg x 1 ton = Rp 2.600.000, inilah yang kemudian akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual jika telah terjadi kesepakatan. Jadi semakin luas lahan dan banyaknya tanaman, maka tinggi pula taksiran harganya.¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka mekanisme untuk penaksiran harga terhadap jenis tanaman wortel didasarkan pada luas lahan dan juga banyaknya benih yang ditabur yang kemudian perhitungannya berdasarkan ton. Dari banyaknya taksiran (ton) inilah yang kemudian akan dikalikan dengan harga yang berlaku sekarang di pasaran

Disamping itu, hasil penelitian lain dengan jenis tanaman yang berbeda yaitu tanaman tomat, dijelaskan oleh Akbar bahwa:

Mekanisme penetapan harganya itu tergantung pada jenis tanaman dan juga luasnya. Misalnya pada tomat itu pedagang memeriksa dan memperkirakan akan banyaknya tanaman dalam 1 lahan. Misalnya ditaksir dalam 1 lahan sekitar 1000 pohon, dengan taksiran 1 pohonnya berbuah sekitar 2 kg dengan harga per kg Rp 2000, jadi untuk 1 pohonnya di hargai (Rp 4000 x 1.000 pohon = Rp 4.000.000). jadi, dengan jumlah inilah yang kemudian akan dinegosiasikan kedua pihak. jika telah terjadi kesepakatan maka tanaman tersebut sudah menjadi hak pedagang untuk mengambil buahnya dan pedagang memberikan uang sesuai dengan jumlah yang disepakati kepada petani, baik dibayar sekaligus dan ada juga seperduanya dan sisanya setelah panen.¹¹

Selain dipengaruhi oleh harga, luasnya lahan dan juga banyaknya bibit yang ditabur, untuk tanaman tomat metode penaksirannya yaitu dengan berpatokan pada banyaknya buah dalam satu pohon yang kemudian akan dikalikan dengan banyaknya taksiran pohon untuk satu lokasinya, itulah yang kemudian akan dibayarkan pedagang kepada petani. Dengan begitu, maka untuk setiap jenis tanaman ada beberapa perbedaan dalam hal penaksirannya.

¹⁰ Baharuddin (39 Tahun), Kepala Dusun, *Wawancara*, Sinjai, 8 Januari 2021.

¹¹ Nur Akbar (27 Tahun), Petani/BPD, *Wawancara*, Sinjai Barat, 08 Januari 2021

Begitu pula dengan jenis tanaman cengkeh, dimana pada saat terjadi akad, tanaman sudah dalam keadaan siap panen atau masih harus menunggu selama satu bulan untuk tiba masa panennya. Terkait dengan metode penaksirannya yaitu berdasarkan sampel yang didapatkan dan juga taksiran bahwa untuk satu pohonnya ditaksir akan berbuah sekian liter lalu kemudian akan dikalikan dengan harga yang berlaku di pasaran. Jadi jika kita bandingkan dengan jenis tanaman jangka pendek seperti sayur-sayuran, maka mekanisme untuk penetapan harganya hampir sama. Yaitu menggunakan metode penaksiran/perkiraan. Hanya saja yang membedakan disini yaitu : (1) tanaman wortel penaksirannya berdasarkan hitungan ton dikalikan dengan harga sekarang, (2) tomat penaksirannya berdasarkan pada banyaknya buah (kg) yang dihasilkan untuk satu pohon, kemudian dikalikan dengan banyaknya taksiran jumlah pohon untuk satu lokasi, (3) sedangkan untuk tanaman cengkeh sendiri berdasarkan pada taksiran banyaknya jumlah literan untuk satu pohonnya.

Adapun mekanisme penaksiran harga untuk tanaman cengkeh dijelaskan oleh

Winda:

Saya membeli cengkeh dengan sistem *mappaja* yaitu pada saat sudah hampir tiba masa panen, yaitu sekitaran 1 bulan setelah akad. Adapun cara saya menetapkan harga, pertama saya terlebih dahulu melihat buah cengkeh yang masih di pohon kemudian saya menaksir akan banyaknya nanti hasil yang akan di peroleh setelah panen. Misalnya dalam 1 pohon ditaksir akan berbuah sebanyak 100 liter maka saya selaku pedagang akan memperhitungkan berapa nantinya biaya yang harus saya keluarkan untuk sewa panennya dengan berpatokan pada biaya sekarang, misalnya untuk biaya panen kita harus membayar 3500/liter. Jadi ($100 \text{ liter} \times 3 \text{Rp } 3.500 = \text{Rp } 350.000$), inilah jumlah yang harus dikeluarkan untuk biaya panennya. Jadi misalkan jumlah taksiran sebanyak 100 liter dikalikan dengan harga sekarang misalnya Rp 10.000/kg maka hasilnya yaitu ($100 \text{ liter} \times \text{Rp } 10.000 = \text{Rp } 1.000.000$) jadi, dari total inilah yang kemudian saya kurangi dengan biaya sewa ($\text{Rp } 1.000.000 - \text{Rp } 350.000 = \text{Rp } 650.000$), dari total akhir inilah yang kemudian saya berikan harga kepada penjual untuk dilakukan negosiasi. Jadi jika sepakat, maka inilah kemudian jumlah uang yang harus saya berikan kepada penjual, baik secara

penyusut atau hanya sebagian dan sisanya setelah panen dan itu tergantung dari pembicaraan.¹²

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa mekanisme penetapan harga dalam transaksi jual beli dengan sistem *mappaja'* baik jenis tanaman sayur-sayuran maupun tanaman lain seperti cengkeh hampir sama yaitu dengan menggunakan sistem taksiran atau perkiraan dengan berpatokan pada luas, banyaknya bibit yang di tabur, dan juga banyaknya buah atau hasil untuk satu lokasinya.

4. Akad dalam Transaksi *Mappaja'*

Terkait dengan persoalan bermuamalah, maka akad atau kesepakatan adalah salah satu poin yang paling penting. Dalam akad, segala sesuatunya sudah harus dijelaskan untuk menghindari adanya masalah dikemudian hari. Secara umum, praktik *mappaja'* di Sinjai Barat dilakukan pada saat tanaman belum di panen atau masih di lahan dengan kondisi tanaman pada saat terjadi akad ada dua, yaitu: pertama tanaman sudah siap panen dan yang kedua yaitu tanaman masih dalam kondisi belum siap panen (yaitu masih harus menunggu satu atau dua bulan baru tiba masa panen).

Setelah kedua pihak mendatangi lokasi untuk melihat kondisi tanaman dan juga melakukan negosiasi harga, maka setelah terjadi kesepakatan terkait harganya maka terjadilah akad. Dalam hal ini segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi *mappaja'* harus dijelaskan dalam akad. Seperti metode pembayaran, serta hak dan kewajiban kedua pihak.

a. Metode Pembayaran

Metode pembayaran dalam transaksi *mappaja'* ada dua, yang pertama yaitu petani akan menerima uang panjar sebagai tanda jadi dan sisnya setelah panen, dan yang kedua yaitu petani akan menerima pembayaran secara penuh dari pedagang.

¹² Winda (27 Tahun), Pedagang, *Wawancara*, Sinjai Barat, 11 Januari 2021.

Tergantung dari pembicaraan/kesepakatan pada saat terjadi akad. seperti yang dijelaskan oleh Sumarni bahwa:

Proses pembayaran pada saat *mappaja*' tergantung dengan pembicaraan. Terkadang pedagang langsung membayar full kepada penjual, terkadang juga dibayar dua kali. Yaitu seperdua pada saat terjadi kesepakatan dan sisanya setelah panen.¹³

Penjelasan di atas diperkuat oleh tanggapan dari Herliati bahwa:

Kalau persoalan pembayarannya, uangnya biasa kita terima langsung full namun biasa juga hanya ebagian dan sisnya nanti setelah panen. Tapi kalau persoalan ini terkait dari pembicaraan saja.

Jadi, terkait masalah pembayarannya kembali kepada kesepakatan kedua pihak. yaitu untuk melakukan pembayaran satu kali atautah dilakukan dua kali, yaitu uang muka sebagai tanda jadi dan sisanya nanti setelah selesai panen

b. Metode yang digunakan dalam akad

Praktik jual beli dengan sistem *mappaja*' komoditi pertanian di Kec. Sinjai Barat, dalam proses kesepakatan atau akadnya hanya secara lisan dan berdasarkan pada rasa saling percaya dan bertanggung jawab karena tidak ada bukti transaksi yang kuat seperti adanya perjanjian yang dituangkan dalam bentuk hitam di atas putih dan juga tidak ada saksi didalamnya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Baharuddin bahwa:

Akad dalam *mappaja*' hanya menggunakan sistem perkiraan atau penaksiran dan hanya berdasarkan saling mempercayai karena pada saat melakukan akad tidak ada bukti tertulis maupun saksi.¹⁴

Dari hasil wawancara yang lain, Sumarni juga mengungkapkan hal yang sama dengan Baharuddin terkait dengan persoalan akadnya, yaitu:

Dalam transaksi *mappaja*' tidak menggunakan saksi atau surat-surat bukti, yang jelas sama-sama percaya dan bertanggung jawab.¹⁵

¹³Sumarni (40 Tahun), Pedagang, *Wawancara*, Sinjai Barat, 06 Januari 2021.

¹⁴Baharuddin (39 Tahun), Kepala Dusun, *Wawancara*, Sinjai, 8 Januari 2021.

¹⁵ Sumarni (40 Tahun), Pedagang, *Wawancara*, Sinjai Barat, 06 Januari 2021.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam praktik *mappaja* dalam berakad hanyalah secara lisan dengan berdasarkan rasa saling percaya dan bertanggung jawab dan tidak ada bukti yang kuat secara tertulis ataupun adanya saksi didalamnya. Seharusnya, dalam praktik *mappaja* ada bukti yang kuat seperti hitam di atas putih dan juga harus ada saksi pada saat terjadi akad. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pegangan jika saja terjadi permasalahan dikemudian hari. Apalagi dalam praktik *mappaja* yang umum dilakukan oleh masyarakat terkait dengan pembayarannya dilakukan sebanyak dua kali, yaitu sebagian dibayar pada saat terjadi akad/kesepakatan dan sisanya dibayar setelah selesai panen. Hal inilah yang kemudian memerlukan adanya bukti yang kuat untuk dipegang oleh kedua pihak.

Terkait dengan tanggung jawab, Islam juga telah menjelaskannya sebagaimana yang tercantum didalam QS Al-Muddatstsir/74: 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahnya:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.¹⁶

Ayat-ayat di atas merupakan pernyataan kepada manusia seluruhnya dalam kaitan dengan kebebasan memilih yang telah ditegaskan pada ayat-ayat yang lalu. Seakan-akan Allah swt. menyatakan: “Hai manusia, kamu sekalian bebas memilih jalan, maju atau mundur, arah kanan atau kiri. Tetapi, hendaknya diketahui bahwa keadaan kamu kelak di ahri kemudian akan ditentukan oleh pilihanmu masing-masing karena kamu semua bahkan tiap-tiap diri lelaki atau perempuan menyangkut apa yang telah dilakukannya masing-masing, bukan apa yang dilakukannya, semuanya tergadai. Dan karena sesuatu yang digadaikan boleh jadi berhasil ditebus dan juga

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya...*, h.576

gagal, maka ayat di atas melanjutkan bahwa kecuali golongan kanan. Mereka itulah yang berhasil menebus dirinya dengan amal-amal salehnya.¹⁷

Maksud dari ayat di atas bahwa setiap jiwa/diri masing-masing bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan, bisa jadi amal dari perbuatannya menjadi penyelamat dan bisa saja menjerumuskannya dalam kehancuran.

Selain itu, dalam Islam juga sudah jelas diperintahkan agar dalam *bermuamalah* seperti (berjual-beli, hutang-piutang, atau sewa-menyewa dan sebagainya) untuk mencatatnya jika dilakukan secara tidak tunai. Sebagaimana firman

Allah dalam QS Al-Baqarah/2: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فليَمْلَأْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن بَرَّضُوا مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
 وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 14 (Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 605.

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁸

Maksud dari ayat di atas adalah perintah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah untuk melakukan pencatatan apabila ada transaksi yang dilakukan secara tidak tunai atau utang-piutang, dimana sebagian dari kalian ada yang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan batas waktu tertentu, maka hendaklah dicatat dengan benar dan adil. Selain itu hendaklah menggunakan dua saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan. Kecuali jika transaksi yang dilakukan itu tunai, maka tidak ada masalah jika tidak mencatatnya.

c. Hak dan keajiban kedua pihak

Dalam proses terjadinya akad/kesepakatan dalam transaksi *mappaja'*, batas bagi pedagang untuk memanen semua tanaman sudah harus dijelaskan dan disepakati, jangan sampai pada saat tiba masa panen tiba-tiba harga mengalami penurunan sehingga pedagang tidak cepat memanen sementara lahan sudah harus kembali

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya...*, h. 48

dikelola oleh petani. Inilah yang kemudian menjadi salah satu cara untuk menghindari terjadinya konflik dikemudian hari, hanya saja kekurangannya karena perjanjiannya tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Akbar menjelaskan bahwa:

Pada saat terjadi akad, kami sudah membahas terkait masalah batas pedagang/pembeli untuk memanen semua hasilnya karena terkadang ada kejadian, pada saat harga murah ada pedagang/pembeli yang bermalas-malasan untuk memanen tanaman dengan alasan masih menunggu harga naik, sementara kami selaku petani sudah ingin mengelola kembali lahan tersebut, akan tetapi terkendala karena masih ada tanaman yang belum dipanen. Hanya saja kekurangannya karena tidak ada perjanjian secara tertulis karena kami hanya saling percaya dan bertanggung jawab.¹⁹

Terkait dengan persoalan yang dijelaskan Akbar dibenarkan oleh pernyataan Herliati, bahwa:

Sebenarnya menjual tanaman dengan sistem *mappaja*' memang bagus dan menguntungkan hanya saja kami selaku petani terkadang terkendala pada saat tiba masa panen tetapi pembeli/pedagang belum juga memanen semua tanamannya karena alasan harga sedang turun dan masih menunggu harga membaik. Jadi, untuk pengelolaan lahan selanjutnya menjadi terkendala. Inilah yang kemudian menjadi kekurangannya karena terkadang kita tidak bahas terkait masalah batas panennya, kami hanya fokus pada harga dan perawatan tanaman.²⁰

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pada saat terjadinya akad/kesepakatan, maka segala sesuatunya sudah harus dibahas secara jelas dan rinci. inilah yang kemudian juga semakin memperjelas akan pentingnya untuk mencatat segala transaksi yang dilakukan pada saat *bermuamalah* yang dimana prosesnya ini dilakukan secara tidak tunai. Seperti pada proses pembayaran, meskipun dilakukan sebanyak dua kali, tetapi tetap saja uangnya sudah ada yang diterima oleh petani namun barangnya nanti setelah tiba masa panen baru diterima oleh pedagang.

Dalam penelitian lain juga dijelaskan terkait dengan persoalan hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli dijelaskan oleh Herliati selaku penjual:

¹⁹Nur Akbar (27 Tahun), Petani/BPD, *Wawancara*, Sinjai Barat, 08 Januari 2021

²⁰Herliati (47 Tahun), Petani/IRT, *Wawancara*, Sinjai Barat, 06 Januari 2021.

Jual beli dengan sistem *mappaja* dilakukan pada saat tanaman belum di panen, jadi kewajiban kami selaku penjual yaitu tetap merawat tanaman sampai tiba masa panen, karena pembeli hanya langsung memanen hasilnya. Apalagi kita sudah terima uangnya. Bahkan terkadang ada pedagang yang tetap meminta kalau kita sendiri yang memanen kemudian pedagang memberikan uang tambahan sebagai upah, jadi pedagang tinggal langsung mengangkut barangnya.²¹

Penjelasan Herliati ini di perjelas oleh penjelasan Ali yang mengatakan bahwa:

Terkait masalah perawatan tanaman, petani/penjual tetap bertanggung jawab karena kami sudah terima uangnya dan pedagang hanya tinggal memanen. Terkait masalah panennya nanti, kalau memang pedagang meminta kami selaku penjual yang memanen pada saat tiba masa panen, maka kami akan mendapatkan uang tambahan dari pembeli/pedagang sebagai upah memanen. Tapi terkadang juga ada pedang yang memanennya sendiri ataukah menyuruh orang lain.²²

Selain hak dan kewajiban dari petani selaku penjual, ada juga hak dan kewajiban dari pihak pedagang/pembeli seperti dengan memberikan uang kepada petani sesuai dengan kesepakatan. Apabila pembayarannya dilakukan dua kali, maka pembeli/pedang wajib untuk memberikan semua uang yang masih belum terbayarkan dari harga kesepakatan kepada petani meskipun dikemudian hari terjadi perubahan harga yang mneyebabkan kerugian bagi pedagang.

Sumarni menjelaskan terkait hak dan kewajibannya selaku pembeli sebagai berikut:

Kami selaku pembeli hanya langsung memanen, jadi terkait tanggung jawab tanaman terutama masalah perawatannya yaitu tetap pada penjualnya. Jadi misal masa panen nanti setelah dua atau satu bulan setelah terjadinya kesepakatan, maka selama itu pula penjual merawat tanamnya dan kewajiban kami selaku pembeli yaitu memberikan semua sisa uang si penjual setelah panen. Tapi saya juga sering untuk menyuruh petani (penjual) untuk sekalian memanennya nanti baru saya berikan uang berupa gaji diluar dari harga tanaman. Terkait masalah upah atau gajinya itu saya hitung harian. Kalau seperti ini saya selaku pedagang lebih mudah lagi karena saya tinggal mengangkut barangnya, palingan saya hanya ke lokasi mengontrol pada saat masa panen²³

²¹ Herliati (47 Tahun), Petani/IRT, *Wawancara*, Sinjai Barat, 06 Januari 2021.

²² Ali.C (48 Tahun), Petani, *Wawancara*, Sinjai Barat, 8 Januari 2021.

²³ Sumarni (40 Tahun), Pedagang, *Wawancara*, Sinjai Barat, 06 Januari 2021.

Adapun hak dan kewajiban untuk jenis tanaman cengkeh, bagi pedagang/pembeli dengan petani/penjual hampir sama dengan yang lainnya yaitu pembayarannya ada yang langsung ditemia secara penuh pada saat akad dan ada juga setelah selai panen untuk pelunasannya. Bedanya, kalau untuk tanaman cengkeh pada saat sudah berbuah tidak lagi membutuhkan perawatan khusus. Meskipun pada saat transaksi masih dalam kondisi belum siap panen, berbeda dengan tanaman berupa sayuran. Jadi untuk tanaman cengkeh hak dan kewajiban bagi petani yaitu menerima sejumlah uang sesuai kesepakatan dan memberikan hak penuh kepada pedagang/pembeli untuk mengambil buahnya pada saat tiba masa panen.

Adapun hak dan kewajiban bagi pedagang/pembelinya yaitu memberikan sejumlah uang sesuai kesepakatan lalu kemudian berhak atas buah dari cengkeh tersebut. Selain itu, pedagang/pembeli juga berkewajiban untuk menjaga kondisi pohon cengkeh agar tidak dirusak pada saat memanen, seperti memotong atau memangkas sebagian dari dahan pohonnya. Sebagaimana yang diungkapkan

Abdullah bahwa:

Dalam praktik *mappaja'* cengkeh, setelah terjadi akad maka pedagang secara penuh berhak untuk memanen. Adapun kondisi cengkeh pada saat dilakukan transaksi yaitu sudah siap panen, atau paling lambat satu bulan sebelum tiba masa panen. Tidak ada perawatan khusus pada saat cengkeh sudah berbuah, berbeda dengan tanaman yang lainnya. Jadi setelah kami terima uangnya, semuanya sudah tergantung pada pedagang terkait masalah buahnya. Justru pedagang/pembelilah yang harus merawat dan bertanggung jawab pada saat tiba masa panen, karena terkadang ada pedagang yang pada saat tiba masa panen justru merusak pohonnya dengan cara menebang sebagian dahannya, paling tidak. Sementara haknya hanya mengambil buahnya dan setelah seteleasai panen maka berakhirilah akadnya dan kepemilikannya secara penuh kembali ke petani.²⁴

Penjelasan Abdullah ini diperjelas oleh penjelasan dari winda selaku pedagang bahwa:

²⁴Abdullah (59 Tahun), Petani, *Wawancara*, Sinjai Barat, 11 Januari 2021.

Terkait masalah buah cengekeh yang saya beli dengan sistem *mappaja*, itu sudah menjadi hak saya sepenuhnya setelah terjadi akad dan uangnya pun sudah saya berikan kepada penjual. Jadi jika masa panennya belum tiba, sayalah yang sering melihat kondisi buah cengekeh yang masih di lahannya. Jika sudah tiba masa panen, maka kami selaku pembeli tetap bertanggungjawab terkait kondisi pohonnya agar tidak rusak. Sekalipun ada yang susah untuk kami petik buahnya, kami tetap meminta izin kepada pemilik untuk memotong sebagian rantingnya. Setelah selesai panen, maka otomatis hak sepenuhnya kembali ke petani karena yang kita beli memang hanyalah buahnya.²⁵

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban bagi kedua pihak yaitu:

- 1) Petani berkewajiban untuk tetap merawat tanaman sampai tiba masa panen,
- 2) Pedagang berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai kesepakatan.

Namun untuk tanaman seperti cengekeh, petani hanya berhak menerima uang sesuai kesepakatan dan berkewajiban untuk memberikan hak penuh kepada pedagang, namun untuk pedagang sendiri berkewajiban untuk membayar kepada petani dan juga berkewajiban untuk tidak merusak pohon cengekeh pada saat dipanen.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam praktik *mappaja* sebaiknya segala sesuatu yang disepakati pada saat akad harus dibuatkan bukti berupa hitam di atas putih dan juga mengambil saksi agar jika dikemudian hari ada masalah dalam praktiknya, maka ada bukti kuat yang bisa diperlihatkan agar tidak ada pihak yang akan dirugikan nantinya. Namun jika dilihat dari aspek rukun jual beli dalam Islam, maka praktik *mappaja* sudah memenuhi ketiga kriteria tersebut.

Jika dilihat dari rukun jual beli dalam Islam, maka Praktik *mappaja* sudah memenuhi kriteria, yaitu (1) Adanya pihak penjual dan pembeli dalam hal ini pedagang dan petani, (2) Adanya *ijab qabul* digambarkan dalam praktiknya yang secara lisan pedagang mengatakan bersedia untuk membeli tanaman dari petani, dan

²⁵Winda (27 Tahun), Pedagang, Wawancara, Sinjai Barat, 11 Januari 2021.

petani berhak memberikan hasil panennya kepada pedagang sesuai kesepakatan, dan (3) yaitu *ma'qud alaih* yaitu barang yang diakad atau barang yang didalamnya dibahas tentang harga.

C. Tinjauan Masalah terhadap Praktik Mappaja' dalam Jual Beli Komoditi Pertanian di Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai

Secara etimologi, *masalahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminology, terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan ulama ushul fiqhi, tetapi seluruh defenisi tersebut mengandung esensi yang sama. Seperti yang telah dikemukakan oleh Imam al Ghazali bahwa pada prinsipnya *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak *kumudharatan* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.²⁶ dari praktik *mappaja'* inilah yang kemudian akan ditinjau, apakah ada *masalahah* (manfaat) ataukah justru *kemudharatan* (kerusakan) yang akan ditimbulkan.

Dalam konsep *masalahah* terdiri dari beberapa bagian, seperti yang dijelaskan oleh beberapa ulama dan pakar ilmu fikih seperti Imam Al-Ghazali, Imam Syathibi, Imam Amidi dan Ali Yafie mengemukakan konsep *masalahah* yang berkisar pada dua hal pokok yaitu *jalb al manfa'ah* (mewujudkan mafaat dan kegunaan) dan *daf' al-madhdrah* (menghindarkan kemelaratan). Dari kedua konsep ini maka *masalahah* dibagi menjadi tiga bagian yang menjadi garis besar, yaitu: *Al-dharuriat* (Kebutuhan primer), *al-hajiyat* (Kebutuhan sekunder), dan *al-tahsiniyat/ al-kamaliyat* (Kebutuhan tersier). Untuk transaksi *mappaja'* itu sendiri tergolong kedalam *masalahah* bagian *al-hajiyat* (Kebutuhan sekunder).

²⁶Aris, "pemikiran imam syafi'I tentang kedudukan masalahah mursalah sebagai sumber hukum", *jurnal hukum dictum* 11, no.1 (2013): h. 95.

Adapaun tujuan dari *al-hajiyat* (Kebutuhan sekunder) yaitu: (1) Penegakan keadilan dan kesamaan dalam masyarakat, (2) Peningkatan keamanan sosial, sikap saling membantu, dan solidaritas, khususnya untuk membantu yang miskin serta membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, (3) Pemeliharaan kedamaian dan keamanan, (4) Peningkatan kerjasama dalam hal kebaikan dan larangan perbuatan serta tindakan jahat, (5) Peningkatan nilai moral universal yang utama dan semua tindakan yang perlu untuk pemeliharaan dan penguasaan alam.²⁷

Berdasarkan hasil penelitian, dalam praktik jual beli dengan sistem *mappaja'* ditemukan bahwa dalam praktiknya tidak hanya sekedar mencari keuntungan melainkan adanya sikap saling tolong-menolong antar penjual dan pembeli. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu sumarni yang berprofesi sebagai pedagang:

Saya membeli tanaman petani dengan cara *mappaja'* bukan semata-mata mencari keuntungan saja, tetapi biasa ada petani yang butuh uang kasian jadi tanamannya mau najual jadi kutolongmi. Apalagi ka pedagang memangja saya yang memang butuh barang jualan.²⁸

Pernyataan di atas didukung oleh ungkapan Ali yang berprofesi sebagai petani bahwa:

Kujual itu tanaman sebelum kupanen karena butuh sekalima uang, ada anakku kuliah na mau membayar SPP sementara belumpi cukup uangku. jadi supaya gampangka dapat uang, kupappipajakkangmi saja.²⁹

Selain karena alasan membutuhkan dana untuk biaya penidikan, *mappaja'* juga bermanfaat dalam hal mengefesienkan waktu dan tenaga. Bagi petani, jika melakukan proses panen sendiri maka memerlukan banyak waktu dan biaya. Belum lagi kalau lokasinya agak jauh dari jalan, maka butuh waktu dan tenaga untuk

²⁷Herni dan Rama, "Indeks Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara Berdasarkan Konsep Maqâshid Al-Syari'ah" Jurnal *Madania* 22, no. 1, Juni 2018.h.35

²⁸Sumarni (40 Tahun), Pedagang, *Wawancara*, Sinjai Barat, 06 Januari 2021.

²⁹Ali.C (48 Tahun), Petani, *Wawancara*, Sinjai Barat, 8 Januari 2021.

mengangkutnya. Berbeda halnya ketika sudah dijual dengan sistem *mappaja*, petani sudah bisa lagi mengerjakan pekerjaan yang lain karena untuk proses panen itu sudah menjadi tanggungjawab pembeli/pedagang. Meskipun terkadang ada pedagang yang meminta agar si petani sendiri yang memanen hasilnya dan pedagang tinggal langsung mengangkutnya. Jika akadnya seperti ini, maka petani akan mendapatkan uang tambahan sebagai upah panen dari pedagang diluar dari jumlah uang atas harga tanamannya. Akbar menejaskan bahwa:

Salah satu kelebihan dari *mappaja* yang saya rasakan itu lebih hemat waktu dan tenaga. Karena kalau sudah dijual, pedagang yang sudah punya tanggungjawab jadi bisa lagi kerjaki yang lainnya. Belum lagi kalau jauh dari jalanan yang bisa najangkau mobil, butuh lagi tenaga untuk mengangkutnya sampai di jalan.³⁰

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Amiruddin sebagai petani yang juga sering manual tanamannya dengan cara *mappaja* sebagai berikut:

Kelebihannya kalau *mappaja* yaitu hemat waktu dan tenaga. Karena banyak pekerjaan yang lain yang mau dikerjakan, na kalau masih ada tanaman yang belum dipanen otomatis perhatiannya lebih fokus kesitu.³¹

Selain memberikan manfaat bagi petani dari segi keuangan, hasil dari praktik *mappaja* juga memberikan manfaat bagi pedagang yaitu dengan memberikan kemudahan dalam hal mendapatkan barang. Dengan *mappaja* pedagang tidak perlu lagi khawatir dan repot-repot untuk mencari dan mengumpulkan barang dagangan karena sudah ada tanaman yang jelas dan pasti jadi tinggal di panen. Karena sering terjadi, pada saat pedagang sudah membutuhkan barang dagangan untuk jumlah yang banyak, pedagang sering mengalami kesulitan karena banyaknya pedagang jadi sering ada yang tidak mendapatkan bagian. Jadi untuk lebih amannya petani langsung

³⁰Nur Akbar (27 Tahun), Petani/BPD, Wawancara, Sinjai Barat, 08 Januari 2021

³¹Amiruddin (58 Tahun), Petani, Wawancara, Sinjai Barat, 08 Januari 2021.

membeli tanaman dengan cara *mappaja*'. Dari hasil wawancara dengan beberapa pedagang, secara umum mempunyai alasan yang sama yaitu memberikan kemudahan dalam hal mendapatkan barang. Marni yang berprofesi sebagai pedagang menjelaskan:

Kelebihannya kalau *mappaja*', jelasi barangnya yang mau di ambil. Karena biasa banyak barang dibutuhkan baru tidak cukup bang yang didapat karena biasa sudah nabeli pedagang yang lain.³²

Pernyataan ini didukung dari penjelasan Umar yang sudah sangat lama berprofesi sebagai pedagang bahwa:

Kalau *mappaja*' kita sudah punya sasaran yang pasti untuk mengambil barang. Karena biasa kalau tidak begitu dan tiba-tiba ada banyak permintaan barang maka harus lagi keliling mencari dan mengumpulkan barang. Biasa juga itu tidak adami didapat karena banyak pedagang yang lain juga. Hanya saja, kalau praktik *mappaja*' memang haraus ada keikhlasan dan kejujuran kedua pihak.³³

Bagi pedagang, praktik *mappaja*' dianggap lebih menguntungkan dari segi pendapatan dibandingkan dengan membeli secara kiloan. Karena dalam proses *mappaja*' yang menggunakan sistem perkiraan atau penaksiran, maka dibutuhkan kecerdasan dan pengalaman dari pedagang. jadi, apabila pedagang pintar dalam hal menaksir maka bisa mendatangkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Kecuali pada saat tiba masa panen dan harga mengalami penurunan, disinilah yang terkadang menyebabkan petani mengalami kerugian. Tetapi hasil wawancara dari beberapa responden yang berprofesi sebagai pedagang menjelaskan bahwa untung dan ruginya merupakan hal biasa dalam berdagang. Tergantung bagaimana kreatifitas dari pedagang untuk mengelolanya agar bisa menutupi kerugian tersebut. Baharuddin menjelaskan bahwa:

³²Marni (28 Tahun), Pedagang, *Wawancara*, Sinjai Barat, 06 Januari 2021.

³³Umar (66 Tahun), Pedagang, *Wawancara*, Sinjai Barat, 08 Januari 2021.

Kalau saya bandingkan anatra *mappaja*' dengan membeli secara kiloan, sebenarnya lebih banyak keuntungan yang didapat kalau *mappaja*'. Kalau persoalan untung ruginya itu sudah biasa, biar bukan *mappaja*' risiko untung dan rugi juga ada.³⁴

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Sumarni bahwa:

Masalah keuntungan memang lebih banyak didapat kalau *mappaja*'. Sekalipun ada kerugian nanti missal tiba-tiba turun harga, maka sebagai pedagang pintar-pintar mami kelolaki, karena biasa juga untung tiga kali lipatka dari tempat yang lain jadi itumi yang saling menutupi. Kalau persoalan untung dna rugi itu sudah menjadi risiko dalam berdagang.³⁵

Selain kelebihan dari praktik *mappaja*' yang telah dijelaskan di atas, dari hasil penelitian juga ditemukan adanya kekurangan dalam praktiya. Adapaun kekurangannya yaitu tidak semua pelaku *mappaja*' membahas terkait batas waktu bagi pembeli/pedagang untuk memanen semua tanamannya yang masih ada di lahan petani. Karena tidak adanya batas waktu yang ditentukan, terkadang petani ingin mengelola lahannya kembali tetapi terkendala dengan masih adanya tanaman yang belum dipanen. Hal ini disebabkan karena pada saat-saat masa panen harga mengalami penurunan jadi terkadang ada pedagang yang sengaja mengulur-ngulur waktu panen dengan alasan menunggu harga membaik. Herliati menjelaskan:

Itu saja kekurangannya karena biasa mau maki kembali kelola itu lahan untuk ditanami kembali na masih ada yang belum napanen pedagang, apalagi kalau tiba-tiba turun harga.³⁶

Bagi pedagang sendiri, dari hasil penelitian ditemukan bahwa adanya kekurangan dalam *mappaja*'. Seperti harga yang tiba-tiba turun pada saat tiba masa panen dan juga sering salah dalam penaksiran. Meskipun pada saat dilakukan wawancara mereka sudah menjelaskan bahwa itu semua sudah bagian dari risiko

³⁴Baharuddin, Kepala dusun dan Pedagang, *Wawancara*, Sinjai Barat, 08 Januari 2021.

³⁵Sumarni (40 Tahun), Pedagang, *Wawancara*, Sinjai Barat, 06 Januari 2021.

³⁶Herliati (47 Tahun), Petani/IRT, *Wawancara*, Sinjai Barat, 06 Januari 2021.

berdagang, karena tidak selamanya pedagang akan salah dalam hal menaksir dan itu juga berlaku bagi harga. Sumarni menjelaskan bahwa:

Kalau persoalan kekurangannya, itu pada harga yang biasa berubah-ubah dan juga kita pedagang sering salah dalam menaksirkan barang. Tapi tidak pernah jauh selisihnya dari yang ditaksir.³⁷

Penjelasan serupa juga diungkapkan oleh Marni bahwa:

Kekurangan dari *mappaja* ' yaitu terkadang kita salah dalam hal menaksir dan juga harga yang tidak pasti, kadang pada saat tiba masa panen harga langsung turun.³⁸

Dalam jual beli dengan sistem *mappaja* ', dimana dalam praktiknya yang hanya menggunakan sistem perkiraan/penaksiran. Jadi untuk menghindari adanya pihak yang merasa dirugikan maka dibutuhkan adanya sikap saling percaya, jujur dan bertanggung jawab serta keikhlasan dimana harus ada kerelaan bagi kedua pihak dalam prosesnya. Kerelaan yang dimaksud disini yaitu kedua pihak harus siap menerima risiko yang akan terjadi kedepannya, terutama terkait dengan persoalan yang akan diperoleh. Umar menjelaskan bahwa:

Harus ada keikhlasan dan kejujuran kalau mau melakukan praktik *mappaja*. Karena kalau tidak maka akan menimbulkan adanya yang merasa dirugikan nantinya.³⁹

Pernyataan di atas juga diperjelas oleh Baharuddin bahwa:

Karena menggunakan sistem penaksiran maka ada dua kemungkinan yaitu hasilnya sesuai dengan taksiran atau justru sebaliknya. Jadi memang harus ada tanggung jawab dan juga keikhlasan, terutama dalam hal pelunasan.⁴⁰

Peran keikhlasan dalam praktik *mappaja* ' yaitu terletak pada kerelaan serta siap menerima risiko dalam bentuk apapun yang kemungkinan akan terjadi kedepannya.

³⁷Sumarni (40 Tahun), Pedagang, *Wawancara*, Sinjai Barat, 06 Januari 2021.

³⁸Marni (28 Tahun), Pedagang, *Wawancara*, Sinjai Barat, 06 Januari 2021.

³⁹Umar (66 Tahun), Pedagang, *Wawancara*, Sinjai Barat, 08 Januari 2021.

⁴⁰Baharuddin, Kepala dusun dan Pedagang, *Wawancara*, Sinjai Barat, 08 Januari 2021.

Mengingat dalam praktiknya, metode yang digunakan yaitu dengan cara menaksir atau memperkirakan terkait hasil yang akan diperoleh nantinya.. Selain itu, dalam *mappaja*' harga sudah disepakati terlebih dahulu pada saat akad, yaitu pada saat tanaman masih belum di panen atau masih di lahan. Adapun proses pembayarannya yaitu pedagang membayar sepenuhnya kepada petani pada saat terjadi akad/kesepakatan (sebelum panen) dan bisa juga pedagang hanya membayar sebagiannya saja kepada petani dan sisanya nanti setelah panen.

Dari beberapa penjelasan terkait *mappaja*' inilah yang memungkinkan terjadinya hal-hal seperti: pertama, Taksiran tidak mencapai target ataukah melebihi dari target. Dalam hal ini, jika taksiran sesuai dengan target maka akan menguntungkan kedua pihak. namun, yang menjadi persoalan yaitu ketika hasil yang diperoleh nantinya tidak sesuai dengan target maka inilah yang akan menimbulkan adanya kerugian bagi salah satu pihak.

Kedua, Memungkinkan terjadinya gagal panen. Dalam praktik *mappaja*' kesepakatan harga sudah dilakukan pada saat tanaman masih dalam kondisi belum di panen dan sudah dilakukan pembayaran oleh pedagang kepada petani. Jika transaksi dilakukan pada saat tanaman sudah siap panen tidak akan menjadi masalah bagi kedua pihak, namun yang menjadi persoalan yaitu pada saat transaksi dilakukan pada saat tanaman masih dalam kondisi belum siap panen yaitu masih harus menunggu sekitar satu bulan atau mungkin lebih dari itu untuk masa panennya. Inilah yang kemudian memungkinkan terjadinya gagal panen seperti tanaman ada yang rusak atau terkena hama, dan yang Ketiga yaitu harga yang berubah-ubah.

Oleh karena itu, maka dalam transaksi *mappaja*' harus didasari dengan keikhlasan serta bertanggung jawab. Sebagaimana dari hasil penelitian ditemukan bahwa pada saat terjadi kerugian dalam hal ini salah dalam menaksir maka kedua

pihak harus ikhlas. Yaitu jika taksiran tidak mencapai target maka pedagang harus ikhlas dan tetap membayar sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan awal, berlaku juga bagi petani bahwa pada saat tiba masa panen dan hasil yang diperoleh melebihi dari target maka dengan ikhlas petani menyerahkannya kepada pedagang. Akbar menjelaskan:

Yang namanya menaksir berarti ada ketidak jelasannya. Jadi kalau sesuai target itulah yang memang diharapkan.⁴¹ Namun jika tidak kedua pihak harus ikhlas apalagi harga sudah disepakati.

Pernyataan dari Akbar diperkuat oleh Sumarni bahwa:

Dalam berdagang memang harus siap dengan risiko. Jadi kalau membeli dengan cara *mappaja* dan hasilnya nanti tidak sesuai dengan taksiran maka di iklaskan saja dan pedagang harus tetap memberikan sisa uangnya kepada petani. Karena tidak selamanya memang untung atau rugi kalau berdagang.⁴²

Jadi, dari pertanyaan di atas memeperjelas bahwa dalam melakukan transaksi *mappaja* kedua pihak tetap bertanggung jawab dan ikhlas terkait risiko dalam hal ini kerugian yang kemungkinan akan terjadi kedepannya bagi kedua pihak. Berikut ini beberapa manfaat dan kerugian yang dapat dipeoleh dari praktik *mappaja* bagi kedua pihak yaitu:

1. Kelebihan

a. Bagi petani

- 1) Untuk biaya pendidikan
- 2) Bisa mendapatkan uang dengan cepat
- 3) Uangnya sudah langsung terkumpul
- 4) Tidak perlu lagi mengkhawatirkan akan harga yang berubah-ubah
- 5) Tidak perlu lagi mengeluarkan biaya panen
- 6) Untuk memudahkan penjualan

⁴¹Nur Akbar (27 Tahun), Petani/BPD, *Wawancara*, Sinjai Barat, 08 Januari 2021

⁴²Sumarni (40 Tahun), Pedagang, *Wawancara*, Sinjai Barat, 06 Januari 2021.

- 7) Lebih hemat waktu dan tenaga
- b. Bagi pedagang
- 1) membantu petani dalam hal keuangan
 - 2) Memudahkan dalam hal memperoleh barang
 - 3) Tidak punya banyak waktu untuk mengelola lahan sendiri karena kesibukan berdagang
 - 4) Lebih menguntungkan.

2. Kekurangan

Adapun kekurangan yang didapatkan dari hasil penelitian yaitu pada saat sudah tiba masa panen pedagang belum juga memanen tanaman yang sudah dibeli jadi petani terkendala untuk pengelolaan lahan selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, pada tabel berikut diuraikan terkait kelebihan dan kekurangan dari praktik *mappaja*’.

Tabel 4.9
Kelebihan dan Kekurangan Praktik *Mappaja*’

Kelebihan	Kekurangan
Bagi petani : <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk biaya pendidikan 2. Bisa mendapatkan uang dengan cepat 3. Uangnya sudah terkumpul 4. Tidak perlu lagi mengkhawatirkan akan harga yang berubah-ubah 5. Tidak perlu lagi mengeluarkan biaya panen 6. Untuk memudahkan penjualan 7. Lebih hemat waktu dan tenaga 	Bagi petani : <p>Terkendala pada saat ingin meneglola kembali lahannya tetapi masih ada tanaman yang belum dipanen pembeli/pedagang.</p>
Bagi pedagang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu petani dalam hal keuangan 2. Memudahkan dalam hal memperoleh barang 3. Tidak punya banyak waktu untuk 	Bagi Pedagang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Karena menggunakan sistem perkiraan/penaksiran, pedagang terkadang salah menaksir 2. Harga yang berubah-ubah

mengelola lahan sendiri karena kesibukan berdagang 4. Lebih menguntungkan.	
---	--

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jika kita bandingkan antara kelebihan dan kekurangan yang diperoleh bagi kedua pihak dari praktik *mappaja'* maka kelebihan atau manfaat yang diperoleh lebih dominan. Dengan kata lain, manfaatnya lebih banyak daripada kerugiannya. Dalam praktik *mappaja'* juga ditemukan adanya nilai kemaslahatan. Sebagaimana dijelaskan dalam tujuan *masalahah* dari segi *al-hajiyat* (Kebutuhan sekunder) seperti :

1. Penegakan keadilan dan kesamaan dalam masyarakat,
2. Peningkatan keamanan sosial, sikap saling membantu, dan solidaritas, khususnya untuk membantu yang miskin serta membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka,
3. Pemeliharaan kedamaian dan keamanan,
4. Peningkatan kerjasama dalam hal kebaikan dan larangan perbuatan serta tindakan jahat,
5. Peningkatan nilai moral universal yang utama dan semua tindakan yang perlu untuk pemeliharaan dan penguasaan alam

Untuk tujuan yang pertama yaitu penegakan keadilan dan kesamaan masyarakat yaitu terletak pada adanya masyarakat yang sengaja menjual tanaman dengan cara *mappaja'* dan juga kiloan. Dengan alasan bahwa, kalau *mappaja'* hanya satu pedagang yang mengambilnya, sementara kalau kiloan mereka juga bisa menjual hasil perkebunannya ke pedagang yang lain untuk menghindari adanya kecemburuan

antar pedagang selama harganya sesuai. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari adanya manipulasi harga jika hanya berfokus pada satu pedagang/pembeli.

Selain itu, juga ditemukan adanya sikap saling membantu dan bekerjasama. Hal ini tergambar dalam praktiknya bahwa pedagang membantu petani dalam hal keuangan sementara petani membantu pedagang dalam hal mendapatkan barang. Selain itu, petani juga terbantu dari segi penjualan, dan lain-lain. Disini bisa kita lihat bahwa tujuan dari konsep *masalah al hajiyyat* yaitu Peningkatan keamanan sosial, sikap saling membantu, dan solidaritas, khususnya untuk membantu yang miskin serta membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan juga pada tujuan Peningkatan kerjasama dalam hal kebaikan dan larangan perbuatan serta tindakan jahat sudah tercermin didalamnya.

Untuk tujuan pemeliharaan kedamaian dan keamanan tergambar pada masyarakat yang saling jujur, bertanggung jawab, dan saling ridha dalam melakukan praktik *mappaja*'. Adapun bentuk tanggung jawabnya dan ikhlas disini yaitu apapun kondisi yang terjadi kedepannya, petani tetap memberikan semua sisa uang yang belum sempat diberikan kepada petani setelah panen jika pembayarannya dilakukan dua kali. Untuk petani/penjual juga harus tetap merawat tanaman dengan baik sampai tiba masa panen jika transaksi dilakukan pada saat tanaman belum siap panen. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya konflik jika terjadi masalah kedepannya, dimana pernah ada ditemukan bahwa ada pedagang yang tidak melakukan pelunasan pembayaran kepada petani karena mengalami kerugian.

Secara keseluruhan, poin paling mendasar daripada praktik *mappaja*' ini yaitu saling membantu (tolong-menolong) antara penjual dan pembeli. Selain itu, dalam Islam sendiri sangat jelas dianjurkan untuk saling peduli dan tolong-menolong atau

membantu sesama dalam hal kebaikan. Sebagaimana yang terkandung didalam QS

Al-Maidah/5:2

ص... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁴³

Ayat di atas merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.⁴⁴ Maksud dari ayat di atas adalah sebagai umat muslim, kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan yang sesuai dengan syariat Islam, jangan tolong menolong atau saling membantu dalam hal keburukan karena sesungguhnya hukuman bagi orang yang melanggar begitu berat.

Selain itu, tolong menolong juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ سُلَامَى مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ تُعَدُّ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي ذَنْبِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهِ أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا [إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَ تُمَيِّطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ . [رواه البخاري ومسلم⁴⁵

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu dia berkata : Rasulullah shallallohu ‘alaihi wa sallam bersabda : Setiap anggota tubuh manusia wajib disedekahi, setiap

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2004), h.102

⁴⁴M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 3 (Cett. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 17.

⁴⁵Arbain Nawawi II, https://carihadis.com/Arbain_Nawawi_II/26 (diakses 07 Februari 2021)

hari dimana matahari terbit lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang (yang bertikai) adalah sedekah, engkau menolong seseorang yang berkendara lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraanya atau mengangkat barangnya adalah sedekah, ucapan yang baik adalah sedekah, setiap langkah ketika engkau berjalan menuju shalat adalah sedekah dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. (Riwayat Buhhori dan Muslim)

Adapun nilai-nilai yang ada dalam praktik *mappaja* yaitu:

1. Tolong-menolong atau saling membantu sesama : pihak pedagang membantu petani dalam hal keuangan dan petani membantu pedagang mendapatkan barang,
2. Kejujuran : petani memberitahukan secara jelas terkait dengan kondisi tanaman dan juga jumlah bibit yang ditabur untuk ditanam. Sebagaimana dijelaskan dalam

QS Al-An'am/6:152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّوْنُكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.⁴⁶

Ayat ini dimulai dengan larangan yang mengatakan: dan janganlah kamu dekati apalagi menggunakan secara tidak sah harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik sehingga dapat menjamin keberadaan, bahkan pengembangan harta itu, dan hendaklah pemeliharaan secara baik itu berlanjut hingga ia, takni anak yatim itu mencapai kedewasaannya dan menerima dari kamu harta mereka untuk mereka kelola

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*..., h. 149

sendiri. Selanjutnya larangan menyangkut ucapan, karena ucapan berkaitan dengan penetapan hukum, termasuk dalam menyampaikan hasil ukuran dan timbangan. Lebih-lebih lagi karena manusia sering kali bersifat egois dan memihak kepada keluarganya.⁴⁷


3. Tanggung jawab : yaitu petani tetap merawat dengan baik tanamanyang sudah dijual dengan sistem *mappaja'* sampai tiba masa panen dan siap diambil oleh pedagang, dan bagi pedagang sendiri bertanggung jawab dengan cara memberikan sejumlah uang sesuai kesepakatan apaapun yang terjadi dikemudian hari.
4. Keikhlasan : yaitu kedua pihak harus ikhlas dan rela menerima terkait dengan hasil yang didapatkan nanti pada saat panen apapun kondisinya.

Jika ditinjau dari aspek syariahnya, *mappaja'* pada prinsipnya lebih kepada aspek tolong-menolong, tanggung jawab, kejujuran, dan keikhlasan. Meskipun dalam praktiknya dianggap lebih memudahkan dan menguntungkan bagi kedua pihak tetapi masih ditemukan adanya unsur *ghharar* didalamnya, terutama pada saat menjual tanaman yang masih dalam kondisi belum siapa panen, inilah yang kemudian akan menimbulkan adanya unsur *ghharar* didalamnya. Selain itu praktik *mappaja'* jika dilihat dari aspek pembayarannya yang dilakukan pada saat akad namun barangnya akan diterima pada saat tiba masa panen sehingga *mappaja'* juga tergolong sebagai Jual beli salam. Sedangkan dari proses penentuan harga yang dilakukan dengan cara menaksir atau kira-kira, maka *mappaja'* tergolong kedalam jual beli *al-jizaf*.

Berdasarkan uraian terkait dengan kelebihan dan kekurangan dalam praktik *mappaja'*, jika ditinjau dari segi *masalahnya* maka dapat dikatakan bahwa praktik *mappaja'* memang membawa *kemaslahatan* bagi kedua pihak. hal ini tergambar dari

⁴⁷M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 3 (Cet. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 735

beberapa jawaban responden yang mengungkapkan bahwa dalam praktik *mappaja* manfaat yang mereka peroleh lebih banyak daripada keburukannya. Karena sekalipun ada permasalahan yang terjadi, itu masih bisa dimanimalisir oleh kedua pihak. Terkait dengan manfaat (*maslahah*) yang paling menonjol dirasakan oleh kedua pihak pada aspek tolong menolongnya. Dimana, petani merasa sangat terbantu dalam hal mendapatkan uang secara cepat baik untuk keperluan biaya pendidikan, maupun untuk keperluan yang lainnya dan untuk pedagang sendiri merasa sangat terbantu dalam hal memperoleh barang dengan mudah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di bab IV mengenai pokok pembahasan tentang tinjauan *masalah* terhadap praktik *mappaja'* komoditi perkebunan di Sinjai Barat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun mekanisme terkait praktik *mappaja'* komoditi pertanian yang terjadi di Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai dari yaitu pertama petani akan mendatangi pedagang untuk menawarkan tanamannya agar dibeli dengan cara *mappaja'* atau malah sebaliknya, yaitu pedagang yang mendatangi petani. Komoditi pertanian yang dijadikan objek *mappaja'* yaitu cengkeh, wortel, kol, dan tomat. Setelah itu, kedua pihak akan menuju lokasi untuk meninjau tanaman secara langsung yang kemudian akan dilanjutkan dengan menghitung banyaknya hasil yang akan diperoleh setelah tiba masa panen dengan cara taksiran/perkiraan yang didasari rasa saling percaya. Setelah ditaksir, akan dilanjutkan dengan negosiasi harga dan jika telah terjadi kesepakatan harga maka pedagang akan membayar petani, baik secara penuh atau hanya membayar sebagian pada saat terjadi akad dan sisanya setelah selesai panen. Dalam transaksi *mappaja'* tidak menggunakan bukti berupa hitam di atas putih dan juga tidak ada saksi karena hanya berdasarkan pada kepercayaan. Selain itu, dalam akad juga dibahas terkait dengan hak dan kewajiban kedua pihak, yaitu pedagang berkewajiban memberikan semua uang kepada petani sesuai kesepakatan dan petani berkewajiban untuk tetap merawat tanaman sampai tiba masa panen.
2. Ditinjau dari aspek *masalah* atau kemanfaatannya, praktik *mappaja'* membawa manfaat atau kebaikan (*masalah*) bagi kedua pihak. Dimana dalam praktiknya, *mappaja'* ini lebih dominan pada kebaikan atau manfaatnya daripada

kemudharatan (kerusakan/kekurangannya). Dalam praktinya, *kemaslahatan* yang paling dirisakan oleh kedua pihak yaitu pada aspek tolong menolongnya. Selain itu, dalam praktik *mappaja*' terdapat nilai-nilai keislaman seperti : tolong-menolong, tanggung jawab, kejujuran, serta keikhlasan.

B. Implikasi Penelitian

Transaksi jual beli dengan sistem *mappaja*' dijadikan sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan serta menjadi bagian dari sarana tolong-menolong dalam rangka memberikan kemudahan bagi kedua pihak. Namun masih diperlukan adanya pengembangan penelitian terkait dengan konsep keislamannya sehingga dapat memperdalam kajian tentang bentuk-bentuk jual beli yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menggali dan menemukan konsep ekonomi Islam yang dapat diintegrasikan dengan isu baru lainnya sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam sebagai ekonomi keummatan.

Karena praktik *mappaja*' merupakan transaksi yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat maka seharusnya dalam akad harus lebih diperjelas terkait dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan praktik *mappaja*'. Terutama pada saat melakukan transaksi secara tidak tunai, seharusnya pelaku dari transaksi *mappaja*' harus menggunakan bukti kuat berupa hitam di atas bukti yang didalamnya dihadirkan saksi karena selama ini hanya dilakukan secara lisan dan saling percaya. Inilah yang kemudian diharapkan adanya dukungan dari pemerintah ataukah tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk membuat bukti yang lebih kuat agar jika dikemudian hari terjadi permasalahan dari praktik *mappaja*' maka itu sudah bisa diminimalisir dengan adanya perjanjian (akad) secara tertulis yang telah dibuat dan disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- A. K Antuli, Syamsuddin. "Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow", *Journal Economic and Business Of Islam* 2, no. 1, 2017.
- Adunugraha Hendri Hermawan dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018).
- Ahmad, Musnad. https://carihadis.com/Musnad_Ahmad/=jual%20beli. Diakses pada tanggal 7 Februari 2020
- Al-Bajuri, Syekh Ibrohim. *Hasyiatu Al-bajuri*. Surabaya: Maktabah Imarullahi, Juz 1.
- Al-Bazzar dan Al-Hakim, dikutip dari buku Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*.
- Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum". *Jurnal Hukum Dictum* 11, no.1, (2013)
- Asriaty. "Penerapan Maslahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer", *Madania* 19, no. 1 (2015)
- Bakri, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1994.
- Beekum, Rafik Issa. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Bukhari, Shahih. https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/=jual%20beli, diakses pada tanggal 7 Februari 2021
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fahlefi, Rizal. "Implementasi Maslahah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", *Juris* 14 No 2 (2015).
- Fauzia, Ika Yuliana dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqasid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana:2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haris, Abdul. "Perjanjian Jual Beli Duku Dengan Sistem Ijon Antara Pembeli Dengan Masyarakat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muara Jambi". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 13, no. 4, (2013)
- Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Cet. I, Jakarta: Rajawali Pres, 2003.
- Herni dan Rama. "Indeks Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara Berdasarkan Konsep Maqâshid Al-Syari`ah". *Jurnal Madania* 22, no. 1, (2018).

<http://kbbi.web.id/borong>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2020.

<http://kbbi.web.id/tebas>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2020.

Ilyas, Rahmat. “Konsep *Maslahah* dalam Konsumsi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”. *Darussalam* 1 No. 1, (2015).

Inayah, Nurul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas : Studi Kasus di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi”. *Istiqro* 4, no. 1, (2018)

Iswanto, Juni “Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Didesa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6, no. 2, (2019)

Jumena, Juju, dkk. “Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam”. *Al-Mustashfa* 2, no. 2, (2017)

Kadir, Syahrudin. “Analisis Pengukuran Kinerja dengan Pendekatan *Maslahah Scorecard*. *Minds* 6 No. 1, (2019)

Kantor Camat, Sinjai Barat, 2021

KBBI, “Arti Komoditi”, *Situs Resmi KBBI*. <https://kbbi.web.id/implementasi> (15 November 2020, diakses pada jam 08.16)

Khariyah, Hamzah Hasan. *Fiqh Iqtishad: Ekonomi Islam: Kerangka Dasar, Studi Tokoh, dan Kelembagaan Ekonomi*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Lubis, Pauziah Nur dan Zul Anwar Ajim Harahap. “Mekanisme Praktek Jula Beli Ijon Di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek”. *Tazkir* 5, no. 1, (2019)

K. Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Mahmudah Azizatul dan Bakhrul Huda. “Praktik Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan di Desa Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Perspektif Akad *Juzāf*”. *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business* 10, no. 2, (2020).

Majah, Sunan Ibnu. https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/2176. Diakses pada tanggal 7 Februari 2021

Mardani. *Fiqh Ekonomi. Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada media Group. 2012.

Maryani, dkk. “Pelaksanaan Jual Beli Ijon di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Menurut Madzhab Imam Syafi’i”. *Lan Tabur* 1, no. 2, (2020)

Al-Mundziri, Imam. *Hadis Shahih Muslim*. Jakarta:Pustaka Amani, 2003.

Al-Mushlih, Abdullah. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.

Muhammad, Abu Abdullah Bin Yasid Ibnu Majah. *Tarjemahan Sunan Ibnu Majah*. Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993.

- Muhammad, Imam Syafi'i Abu Abdullah bin Idris. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Muhammad ,Abu Hamid, Ibn Muhammad al-Gazali, *al Mustasfa* (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, 1993),.h.174; *Dikutip* Asriaty,“Penerapan Masalah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer”, *Madania* 19 No. 1, (2015).
- Mustaqimah, Siti Khaizul. “Praktik Jual Beli Durian Secara Tebasan Dalam Kajian Kitab Fathu Al-Qarib : (Studi Kasus di Desa Mantenan Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang)”, *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1, (2020)
- Nawawi, Arbain II. [https://carihadis.com/Arbain Nawawi II/26](https://carihadis.com/Arbain_Nawawi_II/26). diakses 07 Februari 2021
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspekti Islam*. Cet. III; Surabaya: Risalah Gusti, 2013.
- Parmadi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-Beli Hasil Pertanian Secara Tebas*”, Naskah Publikasi (Surakarta: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*. Cet VII; Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Al-Qardhawi, Yusuf. “*Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*”. Kairo: Makabah Wabah, 1999.
- Ramli. “Analisis Jual Beli Ijon Di Kecamatan Kediri Dalam Perspektif Islam”. *El-Hikam* 10, no. 1 (2017).
- Rusydi, Bahrul Ulum dkk. “Telaah Kesyari’ahan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Di Pasar Terong Kota Makassar”, *At-Tijaroh* 5, no. 1, (2019).
- Sadat, Anwar. “Kedudukan Masalah Perspektif Prof. K.H. Ali Yafie (Sebuah Analisa Tentang Epistemologi Hukum Islam)”, *Al-‘Adl* 6 No. 2, (2013).
- Saiful Bakhri. “Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Sudut Pandang Al-Syatibi”.
- Sakirman. “Urgensi Masalah dalam Konsep Ekonomi Syariah”. *PALITA* 1 No. 1, (2016).
- Santosa, Purbayu Budi dan Aris Anwaril Muttaqin. “Larangan Jual Beli Gharar: Tela’ah terhadap hadis dariMusnad ahmad bin hanbal”. *Equilibrium* 3, no. 1, (2015).
- Al-Tufi, Najm al-Din. *Risalah fi Ri’ayah al-Maslahah* (Libanon: al-Dar al-Masdariyyah al-Lubnaniyyah, 1993), h. 25; *Dikutip* Asriaty, “Penerapan Masalah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer”, *Madania* 19 No. 1, (2015).
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial-Ekonomi (Edisi Revisi)*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

- Syafa'at, Abdul Kholiq dan Rohmatullah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi". *Darussalam* 10, no. 1, (2018)
- Syarifuddin, Moh. "Maslahah sebagai Alternatif Istinbath Hukum dalam Ekonomi Syariah", *Lentera* 17 No. 1 (2018).
- Wardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Kencana Perdana Media 2013.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Badung: CV. Diponegoro.
- Zaki, Muhammad dan Bayu Tri Cahya. "Aplikasi Maqasid Asy-Syari'Ah Pada Sistem Keuangan Syariah", *Jurnal Bisnis* 3, no. 2, (2015).
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Bairut: Dar al-Fikr, n.d.): *Dikutip* Sakirman, "Urgensi Maslahah dalam Konsep Ekonomi Syariah", *PALITA* 1 No. 1, (2016)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa-adillatuhu*. Jakarta:Gema Insani, 2011.





PEDOMAN WAWANVARA

1. Apakah yang dimaksud dengan *mappaja*'?
2. Jenis komoditi pertanian apa saja yang sering dijadikan objek dalam *mappaja*'?
3. Bagaimana bentuk akad *mappaja*'?
4. Bagaimana tahap transaksi *mappaja*'?
5. Apa yang menjadi alasan untuk melakukan transaksi *mappaja*'?
6. Apakah anda sudah sering melakukan transaksi *mappaja*'?
7. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam *mappaja*'?
8. Bagaimana upaya penanggulangan terkait kendala dalam *mappaja*'?
9. Apakah anda mengambil saksi pada saat melakukan transaksi *mappaja*'?
10. Apakah ada surat perjanjian secara tertulis? Jika ada bagaimana bentuk perjanjiannya?
11. Apa saja hak dan kewajiban kedua pihak?
12. Apakah hak dan kewajiban kedua pihak dijelaskan ketika perjanjian atau akad dilaksanakan?
13. Apakah tanaman merupakan milik pribadi?
14. Apabila dikemudian hari terjadi kerusakan pada tanaman, siapa yang menanggung risiko kerusakan?
15. Bagaimana kondisi tanaman pada saat di lakukan transaksi *mappaja*'?
16. Apa manfaat yang anda rasakan dari hasil *mappaja*'?
17. Selama melakukan transaksi *mappaja*', apakah pernah ditemukan adanya pembatalan di kemudian hari dari kedua pihak?
18. Bagaimana jika hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan taksiran?

DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1	Umar	66 Tahun	Pedagang
2	Abdullah	59 Tahun	Petani
3	Amiruddin	58 Tahun	Petani
4	Ali. C	48 Tahun	Petani
5	Herliati	47 Tahun	Petani
6	Misna	43 Tahun	Petani
7	Murni	40 Tahun	Petani
8	Sumarni	40 Tahun	Pedagang
9	Nurhayati	40 Tahun	Pedagang
10	Baharuddin	39 Tahun	Kepala Dusun/Pedagang
11	Marni	28 Tahun	Pedagang
12	Nur Akabar, S.P	27 Tahun	Petani
13	Winda	26 Tahun	Pedagang

GAMBAR WAWANCARA





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WINDA
Umur : 26 TAHUN
Pekerjaan : PEDAGANG
Alamat : IDAMAH, DESA ANABIKA, KEC. SINJAI BARAT

Menerangkan bahwa:

Nama : Ermiami
Nim : 80500218027
Program Studi : Ekonomi Syariah (S2)
Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan tesis sebagai penelitian dalam rangka tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai,

Sinjai, 06 Januari 2021

(.....
WINDA
.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI - C
Umur : 48 TAHUN
Pekerjaan : PETANI
Alamat : TASSOSO', DESA GUMUNG PERAKI, KEC. SINJAI BARAT


Menerangkan bahwa:

Nama : Ermiaati
Nim : 80500218027
Program Studi : Ekonomi Syariah (S2)
Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Mahasiswa yang bersangkutan melakukan wawancara dalam rangka penyusunan tesis sebagai penelitian dalam rangka tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai,

Sinjai, 08 Januari 2021


(.....
ALI - C
.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAHARUDDIN
Umur : 39 TAHUN
Pekerjaan : KEPALA DUSUM
Alamat : TASSOSO', DESA ARABIKA, KEC. SINJAI BARAT


Menerangkan bahwa:

Nama : Ermiahi
Nim : 80500218027
Program Studi : Ekonomi Syariah (S2)
Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan tesis sebagai penelitian dalam rangka tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai,

Sinjai, 08 Januari 2021


(BAHARUDDIN)



1 2 0 2 0 1 9 3 0 0 1 0 1 3 6

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **9585/S.01/PTSP/2020**
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Sinjai

di-
Tempat

Berdasarkan surat Direktur PPs UIN Alauddin Makassar Nomor : B3736/Un.06/Ps/PP.00.9/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ERMIATI**
Nomor Pokok : 80500218027
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

" **TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PRAKTIK MAPPAJA' DALAM JUAL BELI KOMODITI PERKEBUNAN DI SINJAI BARAT** "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **22 Desember 2020 s/d 22 Februari 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 22 Desember 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Direktur PPs UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 22-12-2020



Lampiran Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :

<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



RIWAYAT HIDUP



Ermianti, S.E.,M.E. lahir di Sinjai, Sulawesi Selatan, pada tanggal 07 Mei 1995 dari pasangan Abdullah dan Acce. Anak kelima dari lima bersaudara. Mulai memasuki pendidikan formal pada tahun 2001 di SD Negeri 97 Arango, Kab. Sinjai. Pendidikan sekolah menengah pertama juga ditempuh di Kabupaten Sinjai di SMP Negeri 2 Sinjai Barat pada tahun 2007. Kemudian dari tahun 2010 sampai dengan 2013 menempuh pendidikan sekolah menengah atas di MA AL Ittihad Wataqaddum Arango. Setelah itu pada tahun 2013 melanjutkan kuliah strata satu di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) Sinjai, yang kini berubah nama menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai dengan memilih jurusan Ekonomi Syariah dan selesai pada tahun 2017. Dua tahun kemudian, yaitu awal tahun 2019 memutuskan untuk melanjutkan pendidikan Magister di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dengan memilih jurusan Ekonomi Syariah.